



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2]     N a m a                                     : Hagus Suanto;  
          Tempat/Tanggal Lahir             : Purwokerto, 26 September 1963;  
          Pekerjaan                            : Wiraswasta;  
          Warga Negara                      : Indonesia;  
          Alamat                               : Jalan Tuparev Nomor 371 Kerawang 41314;  
          Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3]     Membaca permohonan dari Pemohon;  
          Mendengar keterangan dari Pemohon;  
          Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1]     Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 24 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 105/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 23/PUU-IX/2011 pada tanggal 8 Maret 2011, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Maret 2011 dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Maret 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Amandemen Ketiga, menyatakan sebagai berikut *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Amandemen Ketiga, menyatakan sebagai berikut *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
3. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mk) menyatakan sebagai berikut *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
4. Bahwa dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK menyatakan sebagai berikut *“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”*;
5. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka apabila ada warga negara yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan

- dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara yuridis Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK;
6. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka secara yuridis Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian materi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut “UU Bea Meterai”) terhadap UUD 1945;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) MK, menyatakan sebagai berikut “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
- a. *Perorangan warga negara Indonesia ;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU ;*
  - c. *Badan hukum publik atau privat ; atau*
  - d. *Lembaga Negara.*
8. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan sebagai berikut “*Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
9. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut :
- (i) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 ;
  - (ii) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ;
  - (iii) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;

- (iv) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ;
  - (v) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
10. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Tuparev Nomor 371, Karawang 41314, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 UU Bea Meterai yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945;
11. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai di atas telah nyata-nyata dan jelas-jelas sangat merugikan Pemohon, yaitu merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 H ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
12. Bahwa kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, yang akan diuraikan dengan argumen hukum sebagai berikut:
- (i) Adanya Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:**
- Bahwa Pasal 23A UUD 1945 menyatakan, *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”*;
  - Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*;
  - Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*;

- Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*;
- Bahwa Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”* (Pasal 28H ayat (2)) dan *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”* (Pasal 28H ayat (4));
- Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;
- Bahwa Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”*;
- Bahwa pasal-pasal di atas mempunyai pengertian bahwa adalah merupakan kewenangan negara untuk memungut pajak berdasarkan Undang-Undang. Adalah juga kewajiban warga negara untuk membayar pajak kepada Negara. Demikian juga adalah hak konstitusional bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk untuk dipungut dan ditagih pajak oleh Negara maupun pengenaan beban pajak oleh Negara yang harus ditanggung rakyat. Adalah juga merupakan hak konstitusional dari warga negara untuk mempunyai hak milik yang tidak boleh diambil secara sewenang kecuali berdasarkan Undang-Undang yang sah dan mengikat. Adalah juga hak konstitusional warga negara untuk

memperoleh penghidupan yang layak. Adalah juga hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya demi mencapai kesejahteraan. Adalah juga hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda yang di bawah kekuasannya dan rasa aman untuk berbuat maupun tidak berbuat. Adalah hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Adalah hak konstitusional warga negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Adalah juga hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan penghormatan atas hak asasinya. Dengan demikian Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan yang diberikan UUD 1945 ;

**(ii) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;**

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan warga negara lainnya sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah dirugikan oleh materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang saat ini dimohonkan pengujiannya, karena ternyata Pemohon dipaksa harus membayar pajak kepada Citibank dan perusahaan lainnya tanpa berdasarkan UU, bukan kepada negara serta pajak yang dibayarkan Pemohon kepada Citibank dan perusahaan lainnya tidak didasarkan pada Undang-Undang karena secara yuridis Citibank selaku badan hukum *privat* berupa bank swasta asing memang tidak diberi kewenangan oleh negara untuk memungut pajak, namun ternyata bertindak sebagai negara untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dan masyarakat lainnya tanpa berdasarkan UU, padahal Negara saja dalam memungut pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang sah, tegas, jelas, dan mengikat. Dalam hal ini Pemohon telah dirugikan karena kesalahan materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang memberikan wewenang kepada yang tidak berhak untuk memungut pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Pemohon dan masyarakat lainnya, padahal UUD 1945 secara

tegas mengatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Pajak adalah beban yang harus ditanggung dan dibayarkan Pemohon kepada negara, bukan kepada Citibank selaku bank swasta asing yang bertugas menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Apapun dalihnya secara yuridis Citibank selaku bank swasta asing tidak berhak demi hukum untuk memungut pajak, karena secara yuridis yang berhak untuk memungut pajak berdasarkan UU hanyalah Negara. Dengan demikian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang dimohonkan pengujiannya;

**(iii) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

Bahwa kerugian aktual yang merugikan Pemohon dan warga negara lainnya adalah dengan pemberian wewenang kepada Citibank dan perusahaan swasta atau badan hukum *privat* lainnya untuk memungut pajak kepada Pemohon dan masyarakat, antara lain dapat terlihat dari pendapatan yang diterima Citibank dan perusahaan lain dari hasil memungut, menagih, dan membebaskan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Pemohon dan masyarakat lainnya termasuk pendapatan dari pengenaan bunga berbunga yang seharusnya masuk kepada negara tetapi justru masuk ke kas pribadi Citibank dan/atau perusahaan swasta lainnya. Pemohon yang seharusnya tidak perlu membayar pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat baik kepada negara maupun kepada Citibank karena pajak dimaksud telah lunas, sudah dilunasi sendiri oleh Citibank kepada negara atas nama Undang-Undang, atas perintah undang-undang dan demi hukum, dan sudah dinyatakan lunas yang tertulis dan tercatat dalam pernyataan transaksi "Bea Meterai Lunas", ternyata dipaksa harus membayar pajak kepada Citibank, padahal selain pajak tersebut sudah lunas, secara yuridis Citibank juga tidak berhak dan tidak berwenang untuk memungut pajak demi hukum, sebab yang berhak memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah Negara. Pemohon terpaksa harus membayar pajak kepada Citibank, pihak tidak berhak sebesar

Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) untuk 2 (dua) kartu kredit Visa Gold Card dan Master Gold Card setiap bulannya, dan karena Pemohon tidak bersedia membayar pajak dengan didasari alasan bahwa selain pajak dimaksud sudah lunas, sudah dilunasi dan dinyatakan lunas sendiri oleh Citibank yang tercatat dan tertulis dalam pernyataan transaksi "Bea Meterai Lunas", secara yuridis Citibank juga tidak berhak untuk memungut pajak kepada Pemohon demi hukum karena yang berhak untuk memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara, maka Pemohon juga akan dikenakan bunga berbunga sebesar puluhan ribu persen karena dari hutang sebesar Rp 12.000 ternyata Pemohon dilaporkan mempunyai tunggakan macet sebesar Rp 7.042.000 (tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari tunggakan macet atas pajak sebesar masing-masing Rp 6.000 untuk kartu kredit Visa Gold Card menjadi Rp 3.880.000 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sama dengan 647 (enam ratus empat puluh tujuh) kalinya ( $\text{Rp } 3.880.000 : \text{Rp } 6.000$ ) atau sama dengan 64.700 % (enam puluh empat ribu tujuh ratus persen) dan Master Gold Card sebesar Rp 3.162.000 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) atau sama dengan 527 (lima ratus dua puluh tujuh) kalinya ( $\text{Rp } 3.162.000 : \text{Rp } 6.000$ ) atau sama dengan 52.700 % (lima puluh dua ribu tujuh ratus persen) sebagaimana tercantum dalam Data Informasi Debitur dalam SID BI, suatu pengenaan bunga yang sangat-sangat tidak pantas dan melukai rasa keadilan Pemohon dan masyarakat lainnya. Kalaupun benar Pemohon memiliki tunggakan macet pajak *cq* pajak negara *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai, *quad non*, maka tunggakan macet itu kepada negara bukan kepada Citibank. Kalaupun benar Pemohon memiliki tunggakan macet pajak *cq* Bea Meterai sebesar Rp 6.000, *quad non*, maka seharusnya Pemohon cukup hanya ditagih dan diwajibkan membayar Rp 6.000, tetapi Pemohon justru ditagih dan diwajibkan membayar Rp 3.880.000 untuk kartu kredit Visa Gold Card dan Rp 3.162.000 untuk kartu kredit Master Gold Card. Tidak itu saja akibat tunggakan macet pajak Pemohon yang mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai, Pemohon bahkan kemudian dilaporkan kepada BI dan dicantumkan namanya dalam Sistem Informasi Debitur (SID) BI atau Pusat Informasi Kredit BI atau

BI *Checking* dengan Kolektibilitas Macet atau “*black list*” yang berakibat nama baik Pemohon menjadi tercemar dan rusak di mata publik karena semua masyarakat telah menganggap Pemohon sebagai orang jelek, orang yang beritikad tidak baik, orang yang mengemplang duit bank, orang yang tidak bayar hutang, padahal faktanya tidaklah demikian, sehingga nyata-nyata telah melukai nama baik, harga diri, martabat dan kehormatan Pemohon maupun keluarga di muka umum. Status kolektibilitas khususnya lancar adalah syarat utama dan fundamental bagi persetujuan dan pencairan kredit, sehingga dengan adanya status Kolektibilitas Macet maka seluruh akses Pemohon kepada lembaga keuangan bank dan non bank baik nasional maupun internasional menjadi tertutup semua dan pengajuan kredit Pemohon dipastikan ditolak semua. Dengan demikian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

**(iv) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;**

Bahwa dengan dilimpahkannya kewenangan negara *cq* penguasa *cq* Pemerintah kepada Citibank untuk bertindak sebagai pemungut dan penagih pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat serta kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa bunga berbunga, denda bahkan pelaporan dan pencantuman Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet, padahal secara yuridis seharusnya hal itu adalah kewenangan negara *cq* Menteri Keuangan *cq* Dirjen Pajak termasuk mengenakan sanksi denda dan sandera (*gizjelling*), bukan Kolektibilitas Macet, karena tidak ada bentuk sanksi Kolektibilitas Macet dari Dirjen Pajak, hal itu jelas telah mengakibatkan kerugian yang nyata dan riil bagi Pemohon dan warga negara lainnya karena Pemohon seharusnya dipungut dan ditagih pajak oleh Negara tetapi justru dipaksa ditagih dan dipungut oleh Citibank untuk membayar pajak kepada Citibank sebuah badan hukum *privat* yang berbentuk bank swasta asing, bukan negara dan apabila Pemohon tidak bersedia atau menolak membayar

kepada Citibank maka Pemohon dianggap memiliki hutang/tunggakan macet kepada Citibank dan Pemohon langsung dikenakan sanksi dilaporkan ke BI dan dicantumkan dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet yang nyata-nyata sangat merugikan Pemohon baik materiil maupun immateriil. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dengan keberadaan materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang sedang dimohonkan pengujiannya;

**(v) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;**

Bahwa dalam artikel berita harian Kontan, edisi 4 November 2008, berjudul : “Dampak Krisis Keuangan Global, Penerbit Kartu Kredit Memperketat Seleksi Nasabah Baru”, Citibank melalui Direktur Kartu Kreditnya Saudara Rico Frans telah mengakui secara terbuka bahwa Citibank menguasai pangsa pasar 33 % (tiga puluh tiga persen) dari total pangsa kartu kredit yang berjumlah 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu) kartu berdasarkan data AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) periode Juli 2008 atau sama dengan sekitar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) kartu. Pengakuan Direktur Citibank itu dimasukkan sebagai dalil dan bukti tertulis Pemohon dalam perkara perdata No 1379/PDt.G/2008/PN Jkt Sel dan Nomor 1124/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel yang kemudian tidak disangkal dan tidak dibantah dengan berdiam diri ataupun dibantah tetapi tanpa disertai alasan dan bukti yang cukup sehingga dianggap dan dipersamakan dengan mengakui. Citibank juga tidak menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal pengakuan Direktur Kartu Kreditnya Saudara Rico Frans dengan Hak Jawab sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pers, sehingga secara yuridis pengakuan Direktur Kartu Kredit Citibank adalah suatu fakta kebenaran berdasarkan hukum, menurut hukum dan demi hukum. Dari 3.500.000 (tiga juta lima ratus) kartu yang diterbitkan maka Citibank diduga telah mendapat keuntungan nyata dari hasil pungutan, penagihan dan pembeban pajak cq pajak negara cq pajak pusat cq pajak dokumen cq Bea Meterai sebesar antara Rp 15.750.000.000 (lima belas miliar tujuh ratus lima

puluh juta rupiah) setiap bulan dari perhitungan (1.750.000 kartu x Bea Meterai Rp 6.000 + 1.750.000 kartu x Bea Meterai Rp 3.000) dengan asumsi 50 % (lima puluh persen) nasabahnya bertransaksi rata-rata di atas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) akan dipungut Bea Meterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) dan sisanya bertransaksi rata-rata dibawah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) akan dipungut Bea Meterai Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), hingga Rp 21.000.000.000 (dua puluh satu miliar rupiah) setiap bulan dari perhitungan (3.500.000 kartu x Bea Meterai Rp 6.000) dengan asumsi 100 % nasabahnya bertransaksi rata-rata diatas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga Citibank diduga telah mendapat keuntungan dari pungutan pajak kepada masyarakat antara sebesar Rp 15.750.000.000 hingga Rp 21.000.000.000 setiap bulan atau rata-rata sebesar Rp 18.375.000.000 (delapan belas tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan atau sekitar Rp 189.000.000.000 (seratus delapan puluh sembilan miliar rupiah) hingga Rp 252.000.000.000 (dua ratus lima puluh dua miliar rupiah) setiap tahun atau rata-rata sebesar Rp 220.500.000.000 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) setiap tahun, padahal pungutan, penagihan dan pembebanan kepada nasabahnya sudah dilakukan diduga sejak tahun 2000 dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 24 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan data pengakuan Direktur Kartu Kredit Citibank, maka seharusnya Citibank sekurang-kurangnya membayar pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai kepada Negara sebesar sekitar Rp 15.750.000.000 (lima belas miliar tujuh ratus juta rupiah) hingga Rp 21.000.000.000 (dua puluh satu miliar rupiah) setiap bulannya atau rata-rata Rp 18.375.000.000 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan, karena pajak adalah hak dan kewenangan Negara berdasarkan Undang-Undang, bukan Citibank, sehingga jumlah yang diterima dari masyarakat harus sama dengan jumlah yang dibayarkan kepada negara. Namun faktanya dalam persidangan Citibank telah membuktikan membayar pajak kepada Negara sekitar Rp 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) hingga Rp 2.900.000.000 (dua miliar

sembilan ratus juta rupiah) atau rata-rata sekitar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) setiap bulan atau rata-rata diduga hanya sekitar 15 % nya yang dibayarkan kepada Negara, sehingga diduga terdapat selisih sebesar rata-rata (Rp 18.375.000.000, Rp 2.500.000.000) sebesar Rp 15.875.000.000 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan atau sekitar Rp 190.500.000.000 (seratus sembilan puluh miliar lima ratus juta rupiah) setiap tahunnya;

Bahwa Citibank tidak dapat beralasan bahwa yang bertransaksi hanya 15 % (lima belas persen) dari seluruh nasabahnya, karena kalau hal itu benar terjadi maka seharusnya Citibank mengalami kerugian setiap tahunnya, sebab untuk *break even point* (b.e.p) minimal dibutuhkan 50 % (lima puluh persen) nasabahnya yang bertransaksi, padahal dalam laporan neraca keuangan publiknya Citibank ternyata melaporkan mendapat laba bersih hingga triliunan rupiah serta terdapat fakta hukum bahwa Citibank adalah pemain terbesar dari bisnis kartu kredit yang sangat aktif dalam menggaet nasabah dimana bisnis kartu kredit adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan memberikan *margin profit* yang sangat besar bagi pemasukan bank;

Bahwa berdasarkan perhitungan itu maka Citibank diduga telah mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp 18.375.000.000 (hasil riil rata-rata pungutan kepada nasabahnya) + Rp 15.875.000.000 (selisih rata-rata antara yang diterima riil dan nyata dari nasabahnya dengan pembayaran yang riil dan nyata dibayarkan sebagaimana dibuktikan di pengadilan) = Rp 34.250.000.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp 411.000.000.000 (empat ratus sebelas miliar rupiah) setiap tahunnya. Dugaan keuntungan yang didapat Citibank adalah diduga juga merupakan kerugian bagi seluruh nasabah Citibank termasuk Pemohon dan juga diduga merugikan negara karena diduga terdapat indikasi dugaan "ketidakjujuran" Citibank dalam melaporkan pendapatan yang sebenarnya dari hasil memungut kepada nasabah berbanding dengan pembayaran yang dibayarkan kepada Negara termasuk dugaan hasil riil memungut pajak kepada nasabahnya dengan mendasarkan materi Pasal 6

UU Bea Meterai yang kemudian diduga dinikmati sendiri yang diduga juga tidak jelas pertanggung jawabannya karena diduga juga tidak dimasukkan dalam pos penerimaan neraca keuangannya sehingga perlu dipertanyakan kejelasan dan kepastian hukumnya demi kebenaran karena hal ini menyangkut pungutan, penagihan dan pembebanan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada masyarakat yang secara yuridis seharusnya adalah kewenangan negara, bukan Citibank;

Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian materiil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Pemohon dan warga negara lainnya tidak akan dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya karena tidak lagi harus membayar pajak kepada Citibank. Selain itu apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka secara yuridis Citibank dan/atau perusahaan lainnya tidak dapat memungut pajak serta tidak memiliki dasar hukum dan alas hak lagi untuk memungut pajak kepada masyarakat selain dari pada hanya negara *cq* Menteri Keuangan *cq* Dirjen Pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan demikian apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka sangat besar atau setidaknya ada kemungkinan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. Demikian pula segala kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijamin UUD 1945 sangat besar atau setidaknya ada kemungkinan tidak akan terjadi lagi;

Bahwa namun sebaliknya apabila yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon maka hal itu dapat menimbulkan *preseden* buruk dan/atau suatu legalitas yang sah, tegas dan mengikat yang dapat dianggap materi Pasal 6 UU Bea Meterai sebagai dasar hukum dan alas hak yang sah dan mengikat bagi Citibank dan/atau perusahaan badan hukum *privat* lainnya untuk memungut, menagih dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada masyarakat dan secara yuridis Citibank dianggap memiliki hak dan kewenangan untuk memungut, menagih dan membebankan pajak kepada masyarakat tanpa berdasarkan Undang-

Undang yang sah dan mengikat, padahal secara yuridis Citibank dan perusahaan lainnya tidak berhak demi hukum untuk memungut pajak kecuali Negara *cq* Dirjen Pajak ;

Bahwa untuk itu dengan rendah hati dan dengan segala hormat Pemohon memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon ini demi kepentingan masyarakat banyak termasuk didalamnya (maaf) mungkin juga demi kepentingan yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan keluarganya dalam kedudukan sebagai nasabah kartu kredit, nasabah PLN, nasabah Telkom, nasabah PAM, dan nasabah/konsumen lainnya;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon dalam permohonan uji materi Pasal 6 UU Bea Meterai terhadap UUD 1945;

#### **Fakta-Fakta Hukum**

14. Bahwa sebagai nasabah debitur kartu kredit Citibank Visa Card Gold No 4541-7800-1105-4348 dan Master Card Gold No 5401 – 8401 – 1182 – 1990, Pemohon selalu dipungut, ditagih, dan dibebani tambahan biaya pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai sebesar Rp 6.000 dalam setiap dokumen lembar penagihan (*billing statement*) kartu kredit;
15. Bahwa faktanya pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai dalam dokumen lembar penagihan kartu kredit tersebut sudah lunas, sudah dinyatakan lunas, dan sudah dilunasi Citibank sendiri kepada Negara yang tercatat dan tertulis dalam pernyataan transaksi “Bea Meterai Lunas”;
16. Bahwa selama ini Pemohon melakukan pembayaran pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai kepada Citibank karena Pemohon tidak dan belum menyadari bahwa secara yuridis pajak dimaksud adalah kewajiban hukum Citibank sendiri dan secara yuridis Citibank juga tidak berhak demi hukum untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dalam bentuk apapun juga karena secara yuridis yang berhak untuk memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah Negara;

17. Bahwa kesadaran hukum Pemohon mulai timbul dengan adanya pemberitahuan sepihak pada dokumen lembar penagihan (*billing statement*) kartu kredit tertanggal 14 September 2005 yang menyatakan bahwa Citibank akan memungut, menagih, dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai setiap bulan, padahal ketentuannya “Bea Meterai dipungut untuk setiap dokumen”, bukan setiap bulan, yang selengkapnya pemberitahuan itu berbunyi sebagai berikut “*mulai bulan Sept, biaya Materai akan dikenakan di bulan yang sama. Bln ini ada 2 Bea Meterai utk prd Jul-Ags & Ags-Sept*”;
18. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan keberatan atas pemberitahuan mengenai pungutan, penagihan dan pembebanan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai yang akan dilakukan setiap bulan, karena selain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, Pemohon juga merasa khawatir jangan-jangan Citibank nantinya akan mengambil kebijakan sepihak dengan memberitahukan sepihak lagi bahwa pajak akan dipungut setiap minggu bahkan mungkin setiap hari. Tidak itu saja tidak tertutup kemungkinan Citibank juga akan memungut, menagih, dan membebankan tambahan biaya yang lain-lainnya misalnya biaya kertas, biaya perangko, biaya amplop, dan sebagainya;
19. Bahwa kekhawatiran Pemohon didasarkan pada alasan bahwa kalau untuk pungutan, penagihan dan pembebanan pajak yang secara yuridis merupakan hak dan kewenangan Negara dan bukan kewenangan Citibank demi hukum saja dapat diganti dan dirubah seenaknya tanpa dasar hukum yang sah dan mengikat, apalagi untuk tambahan biaya yang lainnya;
20. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan keberatan kepada Citibank baik secara lisan maupun tertulis dan meminta penjelasan berikut lampiran peraturan yang menjadi dasar untuk merubah dan mengganti sepihak kebijakan dalam memungut, menagih, dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai kepada Pemohon;
21. Bahwa terhadap keberatan Pemohon ternyata sampai dengan hari ini Citibank tidak dapat membuktikan secara yuridis dasar hukum dan alas hak yang sah dan mengikat dalam memungut, menagih dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat dimaksud, sehingga membuat Pemohon timbul kesadaran

- hukumnya bahwa selama ini Citibank telah memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon secara tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum;
22. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan tuntutan baik secara lisan maupun tertulis kepada Citibank agar menjelaskan alas hak dan dasar hukum yang sah dan mengikat atas tindakannya yang memungut, menagih, dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai kepada Pemohon;
  23. Bahwa selain tuntutan pembuktian yuridis mengenai alas hak dan dasar hukum pungutan, penagihan dan pembebanan pajak kepada Pemohon, Pemohon juga menyatakan secara tegas bahwa Pemohon menolak dan tidak bersedia membayar atau setidaknya-tidaknya menunda pembayaran pajak dimaksud sampai didapat kejelasan dan kepastian hukum mengenai alas hak dan dasar hukum pungutan, penagihan, dan pembebannya, namun Pemohon tetap menjalankan kewajiban hukumnya kepada Citibank untuk melunasi pembayaran seluruh tagihan pokok transaksi pemakaian kartu kreditnya secara sekaligus dan tepat waktu, kecuali pajak *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai;
  24. Bahwa Citibank kemudian menanggapi dan menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan Citibank untuk memungut, menagih dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai adalah ketentuan Pasal 6 UU Bea Meterai berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PPRI Nomor 24 Tahun 2000, Keputusan Dirjen Pajak Nomor 122d Tahun 2000 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 13 Tahun 2001 ;
  25. Bahwa dari keseluruhan peraturan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata tidak ada satupun pasal yang menyatakan secara tegas bahwa Citibank berhak dan berwenang untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak dimaksud termasuk juga tidak ada satupun pasal yang menyatakan secara tegas bahwa Pemohon diwajibkan untuk melunasi pembayaran pajak dimaksud kepada Citibank;
  26. Bahwa dari keseluruhan peraturan yang disampaikan kepada Pemohon, sebaliknya justru menyatakan secara tegas bahwa “Bea Meterai adalah pajak *cq* pajak dokumen” dan peraturan-peraturan itu hanya ditujukan kepada “penerbit

- dokumen” ic Citibank selaku penerbit dokumen lembar penagihan (*billing statement*) kartu kredit, yang diharuskan melunasi pembayaran pajak dokumen kepada negara atas penerbitan dokumen tersebut serta tidak ada satupun peraturan yang ditujukan kepada Pemohon selaku nasabah debitur dan penerima dokumen;
27. Bahwa dalam korespondensi dan jawab menjawab antara Pemohon dengan Citibank, ternyata Citibank telah memberlakukan kebijakan sepihak dalam bentuk “koreksi Bea Meterai” terhadap 8 (delapan) dokumen lembar penagihan yang diikuti juga dengan kebijakan “*finance charges reversal*” yang secara yuridis juga membuktikan bahwa Citibank selain telah memungut, menagih, dan membebankan pajak secara tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum ternyata juga telah mengenakan bunga berbunga terhadap pajak dimaksud hingga puluhan ribu persen secara tidak sah dan melawan hukum pula karena kebijakan “koreksi Bea Meterai” merupakan satu paket dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kebijakan “*finance charges reversal*” ;
28. Bahwa namun sayangnya kebijakan “koreksi Bea Meterai” yang diikuti kebijakan “*finance charges reversal*” hanya dilakukan untuk beberapa dokumen lembar penagihan dan tidak berlaku untuk semua lembar dokumen. Selain itu kebijakan inipun juga hanya dilakukan untuk kartu kredit Visa Card Gold Pemohon dan tidak untuk Master Gold Pemohon, padahal kedua kartu kredit tersebut diterbitkan oleh penerbit yang sama yaitu Citibank yang memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama persis baik untuk kartu kredit Visa Card Gold maupun Master Card Gold;
29. Bahwa demikian juga kebijakan “koreksi Bea Meterai” yang diikuti kebijakan “*finance charges reversal*” juga hanya berlaku untuk Pemohon seorang dan tidak untuk nasabah kartu kredit yang lainnya, padahal kedudukan hukum Pemohon dan pemegang kartu kredit lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama persis, sehingga dapat disimpulkan bahwa Citibank telah membuat suatu kebijakan yang tidak jelas, rancu dan sepotong-potong yang membuktikan adanya faktor keraguan terkait permasalahan pungutan, penagihan, dan pembebanan pajak cq pajak negara cq pajak pusat cq pajak dokumen cq Bea Meterai kepada Pemohon dan masyarakat;

30. Bahwa terkait ketidaksediaan Pemohon dalam membayar pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Citibank sampai didapat kejelasan dan kepastian hukumnya yang sah dan mengikat ternyata Pemohon malah tetap ditagih dan dikenakan bunga berbunga atas tunggakan pajak *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai yang tidak dibayarkan, padahal pembayaran seluruh transaksi pokok pemakaian kartu kreditnya telah dilunasi secara sekaligus dan tepat waktu, kecuali pajak *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai yang sudah lunas, sudah dilunasi Citibank sendiri demi hukum dan sudah dinyatakan lunas yang tercatat dan tertulis dalam pernyataan transaksi “Bea Meterai Lunas”;
31. Bahwa meskipun Citibank memberlakukan kebijakan “koreksi Bea Meterai” yang diikuti kebijakan “finance charges reversal”, namun Citibank ternyata tetap memungut, menagih dan membebankan bahkan mengenakan bunga berbunga terhadap pajak *cq* pajak negara *cq* Bea Meterai yang sudah lunas, sudah dilunasi Citibank sendiri demi hukum dan sudah dinyatakan lunas yang tercatat dan tertulis dalam pernyataan transaksi “Bea Meterai Lunas”, padahal kalau sudah lunas tentunya tidak bisa ditagih lagi;
32. Bahwa akibat pungutan, penagihan dan pembebanan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai yang dilakukan Citibank secara sepihak, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum yang kemudian dikenakan bunga berbunga secara tidak sah dan melawan hukum pula yang tidak dibayarkan oleh Pemohon, selanjutnya dianggap sebagai hutang/tunggakan macet Pemohon secara tidak sah dan melawan hukum juga, padahal secara yuridis Citibank demi hukum tidak berhak dan tidak berwenang untuk memungut, menagih dan membebankan pajak kepada Pemohon dalam bentuk apapun juga karena yang berhak untuk memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara;
33. Bahwa terkait hutang/tunggakan macet yang dianggap seolah-olah sebagai kewajiban hukum Pemohon yang tidak dibayarkan, Citibank secara diam-diam dan sengaja serta dengan itikad tidak baik/itikad buruk kemudian melaporkan Pemohon kepada BI dan mencantumkan dalam Sistem Informasi Debitur (SID) BI atau Pusat Informasi Kredit BI atau BI *Checking* dengan Kolektibilitas Macet atau

- “black list”* atas dasar tunggakan macet berkenaan sengketa mengenai keabsahan pungutan pajak *cq* pajak negara tersebut;
34. Bahwa dengan tercantumnya Pemohon dan dicantumkan dalam SID BI atau Pusat Informasi Kredit atau BI *Checking* dengan Kolektibilitas Macet atau *“black list”* secara tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum dan melawan hukum mengakibatkan hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan karena Pemohon tidak dapat mengajukan kredit kepada seluruh lembaga keuangan bank dan non bank baik nasional maupun internasional yang merupakan hak asasi Pemohon dan seluruh akses Pemohon kepada perbankan maupun lembaga keuangan non bank lainnya menjadi tertutup seluruhnya yang nyata-nyata melanggar hak asasi Pemohon;
35. Bahwa faktanya Pemohon sudah melaporkan berkali-kali kepada BI selaku Bank Sentral, Otoritas Tertinggi, Pengawas, dan *Regulator* Perbankan di Indonesia mengenai pungutan, penagihan dan pembebanan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai dalam dokumen lembar penagihan kartu kredit yang dilakukan Citibank kepada Pemohon dan masyarakat secara tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum, namun BI terkesan bersikap pasif, berbuat untuk tidak berbuat bahkan terkesan berdiam diri saja, padahal Pemohon nyata-nyata telah dirugikan baik materiil maupun immateriil terkait status Kolektibilitas Macet atau *“black list”* ;
36. Bahwa akhirnya melalui Surat BI No 10/99/DIMP/Rhs, tertanggal 22 Agustus 2008, yang ditanda tangani oleh Direktur Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) BI, Saudari Purwantari Budiman, BI secara tegas menyatakan bahwa pada pokoknya “BI bukan merupakan lembaga berwenang dan tidak berwenang” untuk menyelesaikan dan menangani sengketa permasalahan materi Pasal 6 UU Bea Meterai antara Pemohon dengan Citibank terkait pungutan, penagihan, dan pembebanan pajak *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai;
37. Bahwa dengan adanya pendapat hukum dan pernyataan tegas bahwa “BI bukan lembaga yang berwenang” maka secara yuridis Citibank juga bukan lembaga yang berwenang untuk memungut, menagih dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* Bea Meterai kepada Pemohon karena Citibank berada di bawah kewenangan

- BI selaku Bank Sentral, Otoritas Tertinggi, Pengawas, dan *Regulator* Perbankan di Indonesia;
38. Bahwa dengan pernyataan tegas bahwa “BI bukan lembaga berwenang” maka secara yuridis BI selaku Bank Sentral, Otoritas Tertinggi, Pengawas, dan Regulator Perbankan di Indonesia juga “tidak berwenang” demi hukum untuk menyelesaikan dan menangani permasalahan pungutan, penagihan, dan pembebanan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai yang dilakukan oleh Citibank yang mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai;
39. Bahwa dengan pernyataan bahwa “BI tidak berwenang” untuk menyelesaikan dan menangani permasalahan sengketa hukum mengenai pungutan, penagihan dan pembebanan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai dalam dokumen lembar penagihan kartu kredit, maka secara yuridis Citibank juga tidak berwenang demi hukum untuk memungut, menagih, dan membebaskan pajak dimaksud karena Citibank berada di bawah kewenangan dan otoritas BI selaku Bank Sentral, Otoritas Tertinggi, Pengawas, dan *Regulator* Perbankan di Indonesia;
40. Bahwa karena BI selaku Bank Sentral, Otoritas Tertinggi, Pengawas, dan Regulator Perbankan di Indonesia telah menyatakan secara tegas tidak berwenang untuk menyelesaikan dan/atau menangani permasalahan sengketa antara Pemohon dengan Citibank, maka secara yuridis sudah seharusnya BI juga tidak berhak dan tidak berwenang untuk memberikan sanksi kepada Pemohon khususnya sanksi Kolektibilitas Macet demi hukum terkait permasalahan yang bukan dan diluar kewenangan BI;
41. Bahwa karena BI sendiri secara tegas telah menyatakan “tidak berwenang dan bukan lembaga berwenang” maka secara yuridis pencantuman Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet terkait sengketa Pemohon dengan Citibank yang bukan dan diluar kewenangan BI adalah jugat bukan kewenangan BI dan diluar kewenangan BI demi hukum;
42. Bahwa dengan demikian secara yuridis pencantuman Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet yang dilaporkan oleh Citibank terkait permasalahan sengketa antara Pemohon dengan Citibank mengenai berlakunya materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang bukan dan diluar kewenangan BI nyata-nyata adalah tidak

- sah, bukan kewenangannya, diluar kewenangannya, tanpa hak, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum;
43. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis pencantuman Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet yang merupakan akibat langsung dari sengketa antara Pemohon dengan Citibank mengenai keberadaan/penerapan materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang dijadikan dasar bagi Citibank untuk memungut, menagih, dan membebaskan pajak dimaksud nyata-nyata telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon;
44. Bahwa karena Pemohon masih belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan padahal nyata-nyata BI selaku Bank Sentral, Otoritas Tertinggi, Pengawas, dan *Regulator* Perbankan di Indonesia sudah menyatakan “tidak berwenang” dan “bukan lembaga berwenang” dalam menyelesaikan dan menangani sengketa mengenai penerapan materi Pasal 6 UU Bea Meterai, maka Pemohon pada akhirnya melakukan upaya perlawanan hukum dalam bentuk Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam perkara No 1379/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel, dengan *legal standing* sebagai Pemegang Kartu Kredit Visa Gold Card dan No 1124/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel, sebagai Pemegang Kartu Kredit Master Gold Card terkait sengketa mengenai “berlakunya/penerapan materi Pasal 6 UU Bea Meterai” yang dijadikan dasar bagi Citibank untuk memungut, menagih dan membebaskan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen kepada Pemohon;
45. Bahwa dalam Putusannya ternyata kedua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan telah menerbitkan Putusan yang saling tumpang tindih, saling berlawanan, saling bertentangan terkait berlakunya/penerapan materi Pasal 6 UU Bea Meterai, sehingga makin menimbulkan ketidak pastian hukum, karena Majelis Hakim yang secara *ex officio* dianggap mengerti dan mengetahui seluruh hukum, bukannya menerbitkan Putusan yang menimbulkan kepastian hukum tetapi sebaliknya malah menerbitkan Putusan yang saling tumpang tindih, saling berlawanan dan saling bertentangan yang makin menjauh dari kepastian hukum dan menimbulkan ketidak pastian hukum;

46. Bahwa berlakunya/keberadaan materi Pasal 6 UU Bea Meterai juga dijadikan dasar bagi seluruh bank penerbit kartu kredit untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen kepada seluruh nasabahnya, padahal secara yuridis yang berhak untuk memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah Negara;
47. Bahwa tidak itu saja berlakunya materi Pasal 6 UU Bea Meterai juga dijadikan dasar bagi hampir seluruh perusahaan swasta maupun BUMN seperti Telkom, PLN termasuk yang terakhir dialami Pemohon juga dilakukan oleh Perusahaan Otomotif Terbesar di Indonesia untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai kepada Pemohon dan masyarakat, padahal secara yuridis yang berhak memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara;
48. Bahwa pungutan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai yang dilakukan hampir oleh seluruh perusahaan swasta maupun BUMN nyata-nyata telah menambah beban masyarakat yang sudah terbebani terkait resesi ekonomi atau penurunan tingkat penghasilan masyarakat akibat efek domino *subprime mortgage*, bencana alam, dan faktor lainnya sehingga jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tidak sedikit bahkan dapat dikatakan kerugiannya sangat banyak;
49. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon menganggap bahwa Pasal 6 UU Bea Meterai telah merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon;

#### **Alasan Permohonan Pengujian**

50. Bahwa ketentuan Pasal 23A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 mempunyai pengertian bahwa adalah merupakan hak konstitusional bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum termasuk dalam hal pembayaran maupun pembebanan pajak yang ditanggung rakyat;

51. Bahwa hak konstitusional yang dimaksud di atas belum sepenuhnya terwujud terhadap Pemohon sendiri dan termasuk warga negara lainnya. Landasan tentang jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam masalah pajak yang seharusnya ditentukan oleh UUD 1945 dan UU Bea Meterai maupun Undang-Undang lainnya yang mengatur pajak, ternyata sebagian kewenangan tersebut telah diserahkan kepada Citibank selaku badan hukum *privat* berbentuk bank swasta asing dan/atau badan hukum *privat* lainnya. Hal ini tentunya tidak sepenuhnya dapat menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
52. Bahwa dalam hal kewajiban pembayaran pajak maka yang merupakan hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara adalah bahwa “pajak dipungut dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, yang berhak memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara, membayar pajak adalah suatu kewajiban”, sehingga secara yuridis selain Negara tidak ada suatu badan hukum terutama badan hukum *privat* khususnya bank swasta asing seperti Citibank yang mempunyai hak dan kewenangan untuk memungut pajak kepada Pemohon dan/atau masyarakat lainnya;
53. Bahwa secara universal pajak ditafsirkan terdiri dari unsur-unsur: “obyek pajak” (yang menjadi sasaran pajak, dalam hal ini dokumen), “subyek pajak” (siapa yang membayar dan menanggung pajak), “tarif pajak” (jumlah atau beban pajak yang dibayar) dan “sanksi pajak” (hukuman bagi penunggak pajak, biasanya denda dan sandera (*gizjelling*)). Dalam hal ini yang menjadi obyek pajak adalah dokumen lembar penagihan kartu kredit, bukan Pemohon selaku subyek pajak, sedangkan yang menjadi subyek pajaknya adalah penerbit dokumen *ic* Citibank selaku penerbit dokumen lembar penagihan (*billing statement*) kartu kredit, bukan Pemohon selaku penerima dokumen yang sudah menerima dalam keadaan sudah lunas pajak *cq* pajak dokumennya;
54. Bahwa pajak adalah suatu pemaksaan berdasarkan Undang-Undang kepada rakyat untuk membayar pajak tanpa kontra prestasi demi kepentingan umum, dan pemaksaan dilakukan secara *legal* yaitu berdasarkan Undang-Undang yang dilakukan melalui proses politik dengan persetujuan rakyat melalui wakil rakyat di

- DPR. Hal ini berbeda dengan pemaksaan tanpa persetujuan rakyat atau dengan penggunaan kekuasaan absolut maupun kekerasan atau juga tanpa Undang-Undang yang dapat dipersamakan dengan perampokan secara terang-terangan;
55. Bahwa dengan demikian yang dapat menetapkan dan menentukan obyek pajak, subyek pajak, beban pajak, dan sanksi pajak hanyalah Undang-Undang yang merupakan hasil keputusan melalui wakil rakyat di lembaga legislatif DPR bersama-sama dengan Pemerintah selaku lembaga eksekutif;
56. Bahwa ditinjau dari sisi pembayar pajak, di mana Pemohon adalah salah satu pembayar pajak, maka Pasal 23A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah merupakan jaminan bagi hak dan kewenangan konstitusional semua pembayar pajak. Sehingga pungutan, penagihan, dan pembebanan pajak yang dilakukan oleh Citibank selaku badan hukum *privat* berbentuk bank swasta asing dan oleh perusahaan lainnya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi Pemohon dan nasabah lainnya karena bertentangan dengan Pasal 23A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
57. Bahwa Bea Meterai adalah pajak dokumen *cq* pajak pusat *cq* pajak negara, sehingga secara yuridis yang berhak untuk memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah Negara. Dasar bagi Negara untuk memungut Bea Meterai kepada masyarakat adalah ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 UU Bea Meterai;
58. Bahwa karena Bea Meterai adalah pajak maka termasuk dalam lingkup Hukum Pajak sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* dan termasuk dalam Hukum Administrasi Negara serta bagian dari Hukum Publik yang bersifat memaksa (*imperatif*);
59. Bahwa dalam Hukum Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Pajak adalah *adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum*”.
  - *Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.*
  - *Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.*

- *Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.*
- *Membayar pajak adalah suatu kewajiban.”*

60. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut  
*“Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”;*

61. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Ketiga menyatakan sebagai berikut  
*“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan Undang-Undang”;*

62. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara yuridis pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan; yang berhak memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara; membayar pajak adalah suatu kewajiban dan pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan;

a. Bahwa selanjutnya berdasarkan Doktrin Ahli Hukum Ekonomi, Hukum Pajak dan Hukum Akuntansi, PROF DR MARDIASMO MBA Ak, dalam buku “Perpajakan edisi Revisi 2008”, penerbit Andi, Yogyakarta, halaman 305 s.d 308 tentang Bea Meterai, antara lain menegaskan sebagai berikut:

- Dasar Hukum:

*“Dasar hukum pengenaan Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai”.*

- Prinsip Umum Pemungutan Atau Pengenaan Bea Meterai:

1. *Bea Meterai dikenakan atas dokumen (merupakan pajak atas dokumen);*
2. *Satu dokumen hanya terutang satu Bea Meterai;*

- Pengertian:

1. *Bea Meterai adalah pajak atas dokumen;*

2. *Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;*
  3. *Benda Meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;*
- b. Bahwa kemudian pada halaman 1 s.d 12 Tentang “Pengantar Perpajakan”, dalam buku “Perpajakan edisi Revisi 2008”, penerbit Andi, Yogyakarta, Prof DR Mardiasmo MBA Ak, lebih lanjut menegaskan antara lain sebagai berikut
- Definisi atau pengertian pajak menurut Prof Dr Rochmat Soemitro SH:  
*“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.*
  - Dari Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur
    1. Iuran dari rakyat kepada negara.  
*Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);*
    2. Berdasarkan Undang-Undang.  
*Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya;*
    3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.  
*Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;*
    4. Digunakan untuk membiayar rumah tangga negara.  
*Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.*
  - Kedudukan Hukum Pajak:  
*Menurut Prof Dr Rochmat Soemitro SH, Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:*
    1. *Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya;*

2. *Hukum Publik*, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

*Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:*

- *Hukum Tata Negara;*
- *Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi);*
- *Hukum Pajak;*
- *Hukum Pidana.*

*Dengan demikian kedudukan Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik.*

- *Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis derogat Lex Generalis, yang artinya Peraturan Khusus lebih diutamakan dari pada Peraturan Umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini Peraturan Khusus adalah Hukum Pajak, sedangkan Peraturan Umum adalah Hukum Publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.*
- *Hukum Pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktorat Jenderal pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.*
- *Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.*  
*Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.*
- *Pajak Negara:*  
*Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:*
  1. *Pajak Penghasilan (PPh);*
  2. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM);*

## 3. Bea Meterai:

*Dasar hukum adalah UU No 13 Tahun 1985. Berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.*

## 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

## 5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

63. Bahwa demikian juga berdasarkan Doktrin Ahli Hukum Ekonomi, Hukum Akuntansi dan Hukum Pajak, Prof Supramono SE MBA DBA dan Theresia Woro Damayanti S.E MSi Akt BKP, dalam buku "Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan", penerbit Andi, Yogyakarta, Tentang Dasar-dasar Perpajakan, halaman 2, 3, dan 6, antara lain menegaskan sebagai berikut:

- Pengertian Pajak:

*Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.*

- Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain:

1. *Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang;*
2. *Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya;*
3. *Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak;*
4. *Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.*

- Teori Bakti:

*Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak.*

- Syarat Pemungutan Pajak:

Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang:

*Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.*

- **Pajak Pusat (Negara):**

*Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).*

64. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka secara yuridis Bea Meterai atau benda Meterai adalah merupakan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen yang termasuk dalam Hukum Pajak dan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara *cq* Hukum Publik yang bersifat memaksa (*imperatif*);

65. Bahwa namun ternyata faktanya Citibank selaku bank swasta asing yang merupakan badan hukum *privat* telah bertindak sebagai negara dengan memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon maupun nasabah lainnya tanpa berdasarkan Undang-Undang, padahal negara saja dalam memungut pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang sah dan tegas;

66. Bahwa tindakan Citibank dalam memungut, menagih, dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai dalam dokumen lembar penagihan (*billing statement*) kartu kredit kepada Pemohon dan nasabah lainnya didasarkan pada ketentuan materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 6 UU Bea Meterai:**

*“Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain”.*

- **Penjelasan Pasal 6 UU Bea Meterai:**

*Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kwitansi, Bea Meterai terhutang oleh penerima kwitansi. Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau*

*lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terhutang Bea Meterai atas dokumen yang diterimanya. Jika surat perjanjian dibuat dengan Akta Notaris, maka Bea Meterai yang terhutang baik atas asli sah yang disimpan oleh Notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan terhutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, yang dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Jika pihak-atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka Bea Meterai terhutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut.*

67. Bahwa menurut Pemohon Pasal 6 UU Bea Meterai hanya mengatur penerbit dokumen maupun penerima dokumen selaku pihak atau pihak-pihak yang terhutang Bea Meterai, bukan mengatur mengenai siapa yang wajib membayar Bea Meterai terhutang, sehingga materi Pasal 6 UU Bea Meterai ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki penafsiran extensif yang multi interpretatif/tafsir;
68. Bahwa menurut Pemohon Pasal 6 UU Bea Meterai juga telah bertentangan dengan definisi dan arti dari pajak itu sendiri, karena pada dasarnya pajak tidak dapat memberikan manfaat atau kontraprestasi orang perorangan sebab ditujukan demi kepentingan umum serta bertentangan dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 2 dan Pasal 5 UU Bea Meterai;
69. Bahwa Pemohon berusaha menguraikan kata demi kata arti dari ketentuan materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan definisi pajak itu sendiri serta bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 5 UU Bea Meterai, sebagai berikut :
- “Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima dokumen”.
- Dalam Pasal 2 UU Bea Meterai menyatakan bahwa *“dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk dst”*, artinya setiap dokumen sesuai ketentuan Pasal 2 UU Bea Meterai wajib hukumnya untuk dikenakan Bea Meterai, sehingga yang menerima dokumen sudah dalam keadaan bermeterai dan karena Bea Meterai sifatnya final, maka dengan adanya Bea Meterai pada dokumen yang diterima artinya dokumen itu sudah lunas Beamerainya, sehingga materi Pasal 6 UU Bea Meterai menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki penafsiran

extensif yang multi interpretatif/tafsir, sebab yang menerima dalam keadaan sudah lunas pajaknya tetapi masih dinyatakan terhutang pajak;

Dalam Pasal 5 UU Bea Meterai menyatakan bahwa *“saat terhutang Bea Meterai ditentukan dalam hal dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan”*, artinya menurut Pasal 5 dokumen yang dibuat oleh satu pihak (*billing statement*) saat terhutangnya pada saat diserahkan, namun dalam Pasal 6 UU Bea Meterai menyatakan *“Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima”*, sehingga materi Pasal 6 UU Bea Meterai menimbulkan ketidakpastian hukum karena bunyinya saling berlawanan dan bertentangan dengan Pasal sebelumnya;

Kalaupun yang terhutang Bea Meterai adalah yang menerima dokumen *ic* Pemohon, namun faktanya Citibank selaku penerbit dokumen telah melunasi sendiri pembayaran Bea Meterai secara dimuka/diawal satu bulan sebelumnya dengan cara pelunasan sistem komputerisasi, sehingga Pemohon menerima dokumen dalam keadaan Bea Meterainya sudah lunas, yang tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum karena kalau Pemohon yang menerima dokumen dinyatakan terhutang Bea Meterai tetapi justru Citibank selaku penerbit dokumen yang membayar dan sudah melunasi sendiri kepada Negara, sehingga membuktikan hal itu adalah kewajiban hukum Citibank sendiri demi hukum karena membayar pajak adalah suatu kewajiban;

**“Bea Meterai terhutang oleh pihak yang mendapat manfaat dari dokumen”.**

Dalam ketentuan ini tidak dijelaskan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan manfaat, apakah manfaat yuridis, manfaat ekonomis ataukah manfaat lainnya, sehingga hal ini jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengandung arti yang multi interpretatif/tafsir, padahal pajak tidak memberikan manfaat orang perorang;

Dari definisi pajak sendiri sudah jelas bahwa pajak tidak memberikan manfaat orang perorang karena pajak ditujukan untuk kepentingan umum, sehingga dalam ketentuan ini yang mendasarkan pada asas manfaat jelas-jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan fungsi pajak itu sendiri;

Kalaupun yang mendapat manfaat dari dokumen adalah Pemohon, *quad non*, tetapi faktanya Citibank sendiri telah melunasi pembayaran Bea Meterai sehingga

Pemohon sudah menerima dokumen dalam keadaan sudah lunas Bea Meterainya demi hukum sehingga membuktikan hal itu adalah merupakan kewajiban hukum Citibank sendiri demi hukum, karena membayar pajak adalah suatu kewajiban;

Dokumen *billing statement* diterbitkan atas perintah BI, sehingga menurut Pemohon yang mendapat manfaat baik yuridis maupun finansial adalah Citibank sendiri selaku penerbit dokumen karena kalau tidak ada *billing statement* tentunya akan kerepotan sendiri untuk mengelola administrasi jutaan nasabahnya;

Pemohon sendiri tidak memerlukan *billing statement* karena dalam setiap transaksi Pemohon mendapatkan dan memiliki salinan bukti transaksi sehingga dapat memperhitungkan sendiri berapa jumlah transaksi dan berapa yang harus dibayarkan dan kapan harus dibayarkan sebab jatuh tempo tagihan selalu pada tanggal yang sama;

Kalau yang dikatakan menerima manfaat dari dokumen adalah Pemohon, *quad non*, namun kenyataannya apabila Pemohon menerima *billing statement* dalam keadaan terlambat sehingga tidak dapat melihat jumlah tagihan maupun tanggal jatuh tempo, namun apabila Pemohon melunasi pembayaran setelah lewat jatuh tempo yang diakibatkan terlambatnya billing yang diterima, nyatanya Pemohon tetap akan dikenakan bunga dan denda keterlambatan, padahal kalau Pemohon belum menerima *billing* bagaimana tahu berapa jumlah yang akan dibayar, sehingga mendasarkan pada alasan ini maka secara yuridis yang mendapat manfaat atas penerbitan dokumen adalah Citibank sendiri baik manfaat yuridis (bukti penagihan) maupun manfaat finansial (pembayaran nasabah) ;

Karena *billing statement* adalah bukti penagihan dan dari bukti penagihan itu Citibank akan mendapatkan pembayaran dari Pemohon dan/atau nasabah lainnya, maka secara yuridis yang mendapat manfaat adalah Citibank sendiri yaitu manfaat yuridis berupa “bukti penagihan” dan manfaat finansial berupa “pembayaran nasabah” ;

**“Kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain”**

Pemohon adalah pihak atau salah satu dari pihak-pihak, demikian juga Citibank sehingga baik Pemohon maupun Citibank adalah pihak atau pihak-pihak;

Terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa Citibank telah melunasi pembayaran Bea Meterai dalam dokumen lembar penagihan kartu kredit kepada

- negara dengan cara pelunasan menggunakan sistem komputerisasi, sehingga secara yuridis Citibank selaku pihak atau salah satu dari pihak-pihak telah menentukan lain sendiri pilihannya untuk melunasi pembayaran Bea Meterai, yang secara yuridis membuktikan bahwa hal itu adalah merupakan kewajiban hukum Citibank sendiri demi hukum sebab membayar pajak adalah suatu kewajiban dan sekaligus membuktikan bahwa Citibank telah memenuhi pengecualian dalam ketentuan Pasal 6 UU Bea Meterai, sehingga materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki penafsiran extensif yang multi interpretatif sebab dijadikan dasar bagi Citibank dan perusahaan lainnya untuk memungut pajak, padahal selain pajak dimaksud sudah lunas, secara yuridis Citibank dan perusahaan lainnya juga tidak berhak demi hukum untuk memungut pajak kepada masyarakat sebab yang berhak memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan UU hanyalah negara;
70. Bahwa dengan demikian secara yuridis Pasal 6 UU Bea Meterai bukan merupakan Undang-Undang bagi Citibank dan perusahaan lainnya untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dan nasabah lainnya, meskipun kenyataannya dijadikan dasar bagi Citibank dan perusahaan lainnya untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dan nasabah lainnya, padahal menurut Pemohon pasal ini justru menegaskan bahwa Citibank tidak berhak dan tidak berwenang untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak sebab bukan alas hak dan dasar hukum, sehingga muatan materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki penafsiran extensif yang multi interpretatif/tafsir;
71. Bahwa selain itu faktanya hubungan hukum diantara Citibank dengan negara terkait pelunasan pembayaran pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai *cq* benda Meterai dalam dokumen lembar penagihan kartu kredit adalah termasuk dalam ranah Hukum Pajak yang termasuk dalam lingkup Hukum Administrasi Negara *cq* Hukum Publik yang bersifat memaksa (*imperatif*);
72. Bahwa hal itu sejalan dan sesuai dengan Doktrin Ahli Ilmu Hukum, **Prof Chainur Arrasjid SH**, dalam buku “Dasar-dasar Ilmu Hukum”, penerbit Sinar Grafika, halaman 97 – 108, antara lain menegaskan sebagai berikut:

- *“Hukum Publik mengatur tata negara, yaitu mengatur cara badan-badan negara (staat sorganen) menjalankan tugasnya dan mengatur pula hubungan hukum (rechtsbetrek king) yang diadakan di antara negara sebagai pemerintah dengan para individu atau yang diadakan antara masing-masing badan negara itu. Menurut Van Apeldoorn, Hukum Publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum (publik).*

73. Bahwa lebih lanjut menurut Doktrin Ahli Ilmu Hukum, **Prof DR Peter Mahmud Marzuki S.H., M.S., LL.M**, dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum”, penerbit PT Kencana Media Group, halaman 211 – 240, antara lain menegaskan sebagai berikut:

- *“Ius Publicum atau Hukum Publik berkaitan dengan fungsi negara. Hukum Publik melayani kepentingan umum. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan negara dan Hukum Pidana bersama-sama dengan Hukum Acara Pidana karena berkaitan dengan kepentingan bersama diklasifikasikan sebagai Hukum Publik. Bidang-bidang yang menjadi obyek pengaturan Hukum Administrasi adalah perizinan, pegawai negeri, pajak, pendaftaran yang menciptakan hak dan tindakan organ administrasi. Apabila yang melakukan perbuatan itu penguasa, yang menguasai adalah Hukum Publik. Ketentuan yang bersifat publik mengatur hubungan antara negara dengan warga masyarakat. Hukum Publik mengatur hubungan yang tidak sederajat yang dalam hal ini negara mempunyai posisi yang lebih tinggi dari individu. Hukum Publik bersifat umum. Hukum Publik adalah aturan-aturan hukum yang obyek utamanya adalah kepentingan umum dan yang mempertahankannya adalah penguasa. Hubungan yang bersifat administratif dapat juga berarti sebaliknya, yaitu negara menetapkan kewajiban kepada individu untuk melakukan sesuatu demi pemeliharaan kepentingan umum, seperti pembayaran pajak. Hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut masuk ke dalam bilangan Hukum Publik. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa merupakan Hukum Publik. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa berpeluang untuk menjadi Hukum Publik. Dalam Hukum Publik suatu aturan yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi. Dalam*

*Hukum Publik tidak terdapat perbedaan aturan yang bersifat memaksa dan mengatur. Semua ketentuan dalam Hukum Publik bersifat memaksa”.*

74. Bahwa selanjutnya berdasarkan Doktrin Ahli Hukum Perdata, Prof DR Sudikno Mertokusumo S.H., dalam buku “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, halaman 122 – 134, antara lain menegaskan sebagai berikut:

- *“Dalam Hukum Publik salah satu pihaknya adalah penguasa. Peraturan Hukum Publik sifatnya memaksa. Tujuan Hukum Publik ialah melindungi kepentingan umum. Hukum Publik itu mengatur hubungan antara negara dan individu. Termasuk dalam Hukum Publik ialah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi dan Hukum Pidana. Termasuk bagian dari Hukum Administrasi adalah Hukum Pajak atau Hukum Fiskal yaitu yang mengatur kewajiban untuk membayar pajak”.*

75. Bahwa sedangkan hubungan hukum di antara Pemohon dengan Citibank didasarkan pada Perikatan yang bersumber dari Perjanjian timbal balik *cq* Perjanjian Kartu Kredit *cq* Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan menggunakan fasilitas Kartu Kredit sebagai Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang termasuk dalam Hukum Perjanjian dan bagian dari Hukum *Privat*, dimana Penggugat bertindak sebagai Nasabah Debitur dan Citibank bertindak sebagai Kreditur;

76. Bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan Doktrin Ahli Ilmu Hukum, Prof Chainur Arrasjid S.H., dalam buku “Dasar-dasar Ilmu Hukum”, penerbit Sinar Grafika, halaman 97 – 108, yang antara lain menegaskan sebagai berikut:

- *“Hukum Privat mengatur tata tertib masyarakat mengenai famili (keluarga) dan mengenai kekayaan para individu, dan mengatur pula hubungan hukum yang diadakan antara individu, antara individu dengan badan negara, bilamana badan negara turut serta dalam pergaulan hukum sebagai (seolah-olah) individu ( E Utrecht, 1981 : 95).*

*Menurut Van Apeldoorn, Hukum Privat adalah hukum yang mengatur kepentingan khusus (privat)”.*

77. Bahwa lebih lanjut menurut Doktrin Ahli Ilmu Hukum, Prof DR Peter Mahmud Marzuki S.H. M.S. LL.M, dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum”, penerbit PT

Kencana Prenada Media Group, halaman 211 – 240, antara lain menegaskan sebagai berikut:

- *“Hukum Privat berkaitan dengan kepentingan individu. Hukum Privat mengatur kepentingan khusus. Kepentingan yang bersifat pribadi, misalnya berdomisili, perkawinan, kepemilikan harta kekayaan, dan pewarisan merupakan kepentingan khusus sehingga yang mengaturnya adalah Hukum Privat. Hukum Privat secara tradisional hanya meliputi Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata saja. Hukum Perdata mengatur status seseorang, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibatnya, domisili, perkawinan dengan segala akibatnya, hak-hak kebendaan dan hak-hak atas orang, pewarisan dan kekedaluwarsaan. Jika yang melakukan perbuatan adalah individu, perbuatan itu dikuasai oleh Hukum Privat. Hukum Privat mengatur hubungan diantara sesama individu yang sederajat. Hukum Privat antara lain dipandang sebagai hukum sehari-hari yang hidup dan ada dalam masyarakat. Aturan-aturan Hukum Privat mempunyai ciri khas bahwa pihak yang diatur oleh hukum itu mempunyai kebebasan untuk membuat pilihan apakah ia akan mempertahankan kepentingannya atau tidak melalui aturan-aturan itu. Hukum Privat adalah aturan-aturan hukum yang obyek utamanya adalah kepentingan khusus yang dipertahankan atau tidaknya kepentingan itu terserah kepada yang berkepentingan. Perjanjian sebenarnya masuk ke dalam bilangan Hukum Privat. Dalam Hukum Privat aturan yang bersifat memaksa pemilik kepentingan memiliki kemungkinan untuk menyimpang dari aturan itu. Perbedaan ketentuan yang bersifat memaksa dan ketentuan yang bersifat mengatur hanya terjadi pada bidang Hukum Privat”.*

78. Bahwa selanjutnya berdasarkan Doktrin Ahli Hukum Perdata, Prof DR Sudikno Mertokusumo S.H., dalam buku “Menenal Hukum Suatu Pengantar”, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 122 – 134, antara lain menegaskan sebagai berikut:

- *“Hukum Privat atau Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Hukum dalam pergaulan masyarakat melahirkan hukum benda dan hukum perikatan. Dalam Hukum Perdata kedua belah pihak adalah perorangan. Tujuan Hukum Perdata*

*adalah melindungi kepentingan perorangan atau individu. Hukum Perdata itu berhubungan dengan hubungan hukum antara individu”.*

79. Bahwa dalam sistem hukum yang berlaku dan dianut negara kita yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau *Civil Law* nyata-nyata secara tegas telah menarik garis pemisah dan memisahkan secara tegas antara Hukum Publik dengan Hukum *Privat*, sehingga tidak dibenarkan dan tidak dimungkinkan untuk pencampur adukkan dan penggabungan antara Hukum Publik dengan Hukum *Privat*,

80. Bahwa hal itu juga sesuai dan sejalan dengan Doktrin Ahli Hukum Pajak, Y Sri Pudyatmoko, dalam buku “Pengantar Hukum Pajak”, penerbit Andi, Yogyakarta, halaman 59 – 61, yang antara lain menegaskan sebagai berikut:

- *“Sistem hukum yang berkembang di Indonesia merupakan sistem hukum yang begitu plural. Akan tetapi kalau melihat sistem hukum yang diwariskan oleh Pemerintah Belanda, maka kiranya jelas bahwa sistem hukum tersebut berasal dari sistem hukum Romawi. Sistem hukum Romawi menarik garis pemisah yang tegas antara Hukum Privat dengan Hukum Publik. Sistem ini sering disebut Civil Law sistem atau sistem Eropa Kontinental. Hukum Privat mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara dalam kedudukan yang sederajat, misalnya masalah perkawinan, kewarisan, keluarga dan perjanjian. Sementara Hukum Publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara. Hukum ini berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Dalam sistem Eropa Kontinental, menurut Satjipto Rahardjo, dapat dicontohkan bidang-bidang hukum yang termasuk dalam Hukum Privat/Perdata dan Hukum Publik, yaitu sebagai berikut :*

Hukum *Privat/Perdata*:

- *Hukum Perkawinan;*
- *Hukum Kewarisan;*
- *Hukum Perjanjian;*
- *Hukum Dagang;*
- *Hukum Internasional Perdata;*

Hukum Publik:

- *Hukum Pidana;*
- *Hukum Tata Negara;*
- *Hukum Administrasi;*
- *Hukum Internasional Publik;*
- *Hukum Lingkungan;*
- *Hukum Sosial Ekonomi;*
- *Hukum Pajak pada umumnya dimasukkan sebagai bagian dari Hukum Publik, yakni yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat. Hal tersebut dapat dimengerti karena di dalam Hukum Pajak diatur mengenai hubungan antara pemerintah dalam fungsinya selaku fiskus dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak/subyek pajak. Pada umumnya Hukum Pajak dikatakan merupakan bagian dari Hukum Administrasi (negara)”.*

81. Bahwa namun demikian dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah dijadikan dasar bagi Citibank untuk mencampur adukkan dan menggabungkan antara Hukum Publik dengan Hukum *Privat*, sehingga materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menimbulkan ketidak pastian hukum sebab memiliki penafsiran extensif yang multi interpretatif/tafsir;
82. Bahwa selain itu faktanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar dan prinsipal antara pungutan pajak PPh dalam deposito dan tabungan bank maupun pajak restoran dengan pungutan dan penagihan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai yang dilakukan Citibank dan perusahaan lainnya kepada masyarakat dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai;
83. Bahwa dalam pungutan pajak PPh atas tabungan dan deposito atau produk bank lainnya hal itu memang diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang tegas, sah dan mengikat karena bank-bank memang diberikan kewenangan untuk memotong pajak PPh kepada nasabahnya terlebih dahulu. Dalam hal ini bank memotong dahulu pajak PPh dari nasabahnya setelah itu baru disetorkan kepada negara;
84. Bahwa demikian juga dengan pengenaan pajak restoran kepada pengunjung dan penikmat makanan, dilakukan setelah pengunjung menyatakan sepakat mengenai harga dan menu serta setelah menikmati makanan dan minuman barulah

- dikenakan tambahan biaya pajak, meskipun hal itu masih harus dipertanyakan lagi mengingat perjanjian jual beli makanan yang bersifat konsensual termasuk dalam Hukum *Privat*, sedangkan pelunasan pembayaran pajak restoran termasuk dalam Hukum Publik yang secara yuridis tidak dapat dicampuradukkan dan digabungkan antara keduanya;
85. Bahwa pada pokoknya pengenaan tambahan biaya pajak ini prakteknya hampir sama dengan pemotongan pajak PPh atas tabungan dan deposito yaitu bahwa pemilik restoran menagih pajak restoran kepada pengunjungnya terlebih dahulu, barulah pemilik restoran itu menyetorkannya kepada negara;
86. Bahwa hal itu sangat berbeda dan tidak berlaku bagi pungutan, penagihan dan pembebanan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai yang dilakukan Citibank atau perusahaan lain kepada Pemohon dan nasabah lainnya. Dalam hal ini Citibank melakukan pelunasan pembayarannya terlebih dahulu kepada Negara, dan setelah pelunasan pembayaran itu Citibank barulah memungut, menagih dan membebankan pajak yang sudah lunas demi hukum kepada Pemohon dan nasabahnya;
87. Bahwa pelunasan pembayaran pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat dilakukan Citibank dengan cara pelunasan menggunakan sistem komputerisasi, di mana syarat dasarnya adalah penerbit dokumen *ic* Citibank harus melunasi di awal atau di muka terlebih dahulu minimal satu bulan sebelumnya, sehingga setiap dokumen yang diterbitkan oleh Citibank sehingga penerbitan *billing statement* kartu kredit secara yuridis sudah lunas Bea Meterainya satu bulan sebelumnya dan secara yuridis pula Pemohon dan masyarakat menerima *billing* dalam keadaan sudah lunas Bea Meterainya demi hukum;
88. Bahwa karena Bea Meterai sifatnya final, maka dengan diterimanya dokumen *billing statement* dalam keadaan sudah ber Bea Meterai maka secara yuridis tidak ada alas hak dan dasar hukum lagi bagi Citibank dan perusahaan lain untuk memungut, menagih, dan membebankan suatu transaksi termasuk transaksi pajak yang sudah lunas, sudah dilunasi, dan sudah dinyatakan lunas demi hukum;
89. Bahwa dengan adanya pelunasan pembayaran pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Negara, maka secara yuridis hal itu juga membuktikan bahwa pajak *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai adalah merupakan kewajiban hukum Citibank

- sendiri dan perusahaan lainnya selaku penerbit dokumen, subyek pajak dan wajib pajak karena dalam Hukum Pajak nyata-nyata menegaskan bahwa “membayar pajak adalah suatu kewajiban hukum”;
90. Bahwa karena pelunasan pembayaran pajak itu merupakan kewajiban hukum Citibank sendiri demi hukum maka secara yuridis Citibank tidak punya alas hak dan dasar hukum untuk memungut, menagih, dan membebaskan pajak yang sudah lunas kepada Pemohon lagi karena kalau sudah lunas artinya tidak punya hutang dan tidak dapat ditagih lagi;
91. Bahwa meskipun secara yuridis seharusnya Citibank tidak punya alas hak dan dasar hukum lagi untuk memungut, menagih, dan membebaskan pajak yang sudah lunas dan merupakan kewajiban hukum Citibank sendiri demi hukum, namun dengan dasar materi Pasal 6 UU Bea Meterai dijadikan alasan dan dasar hukum bagi Citibank untuk memungut, menagih, dan membebaskan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Pemohon dan nasabah lainnya, padahal pajak dimaksud sudah lunas;
92. Bahwa meskipun kemudian Pemohon telah melaporkan secara resmi kepada Dirjen Pajak mengenai dugaan “pungutan illegal” pajak *cq* Bea Meterai yang dilakukan Citibank dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai, di mana Pemohon bahkan menjalani pemeriksaan selama hampir 3 (tiga) jam dan di buatkan BAP (berita acara pemeriksaan) ternyata Dirjen Pajak bersikap pasif, berbuat untuk tidak berbuat bahkan berdiam diri dan membiarkan atas tindakan Citibank dan perusahaan lainnya dalam memungut, menagih, dan membebaskan pajak *cq* pajak negara yang secara yuridis bukan hak Citibank dan perusahaan lainnya tetapi adalah hak dan kewenangan negara, sehingga menurut Pemohon hal itu membuktikan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki penafsiran *extensif* yang multi interpretatif/tafsir;

**Materi Muatan Pasal 6 UU Bea Meterai Telah Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Bagi Masyarakat dan Berbagai Pihak**

93. Bahwa telah terjadi silang pendapat yang sangat tajam, saling tumpang tindih, saling berlawanan, dan saling bertentangan mengenai materi Pasal 6 UU Bea

Meterai oleh berbagai pihak dan kalangan baik oleh masyarakat, pengusaha swasta atau BUMN, pengacara, BI, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel dan Nomor 1124/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel, DPR, termasuk oleh Ditjen Pajak (Dirjen Pajak, Penyidik Pajak, Ahli Pajak) sendiri selaku pihak yang seharusnya paling berwenang dan paling mengetahui dan paling tahu tetapi justru tidak tahu menahu;

94. Bahwa hal itu terlihat dari silang pendapat yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai materi Pasal 6 UU Bea Meterai ini, di antara pihak-pihak sebagai berikut:

#### **94.1. PEMOHON**

- Pemohon beranggapan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai bukan mengatur mengenai hubungan negara dengan rakyat, tetapi lebih kepada mengatur hubungan individu dengan individu terkait Bea Meterai terhutang, khususnya pihak penerbit dan penerima dokumen karena Dirjen Pajak sendiri tidak pernah menyatakan bahwa Pasal 6 UU Bea Meterai adalah kewajiban rakyat kepada Negara untuk membayar Bea Meterai terhutang;
- Pemohon beranggapan demikian didasarkan juga pada Penjelasan Pasal 6 UU Bea Meterai itu sendiri yang mengatur mengenai teknis penerbitan dokumen yang dibuat sepihak dan dokumen yang dibuat oleh dua pihak yang terhutang Bea Meterai;
- Pemohon juga beranggapan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai bukanlah alas hak dan dasar hukum bagi Citibank dan perusahaan lainnya untuk memungut, menagih dan membebaskan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai kepada Pemohon dan nasabah/konsumen lainnya;
- Pemohon juga beranggapan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai adalah aturan yang bersifat fakultatif yang mengatur mengenai pihak atau pihak-pihak yang terutang Bea Meterai atas penerbitan dokumen oleh penerbit dokumen dan bukan dasar bagi negara apalagi dasar hukum bagi Citibank dan perusahaan lainnya untuk memungut,

menagih dan membebaskan pajak kepada Pemohon dan nasabah lainnya;

- Pemohon juga beranggapan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai adalah mengatur pengecualian bagi para pihak, pihak atau salah satu pihak untuk menentukan lain sendiri mengenai pelunasan Bea Meterai terutang atas dokumen;
- Pemohon juga beranggapan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai justru membuktikan bahwa Bea Meterai terutang adalah kewajiban hukum Citibank dan perusahaan lainnya karena Citibank dan perusahaan lainnya selaku penerbit dokumen telah melunasi pembayaran Bea Meterai terutang kepada Negara dengan cara pelunasan menggunakan sistem komputerisasi di mana syarat dasarnya adalah penerbit dokumen wajib melunasi di awal atau di muka terlebih dahulu minimal satu bulan sebelumnya, sehingga secara yuridis materi Pasal 6 UU Bea Meterai bukan merupakan dasar hukum bagi Citibank dan perusahaan lainnya untuk memungut, menagih, dan membebaskan pajak kepada Pemohon dan nasabah lainnya ;
- Pemohon juga beranggapan dan menyimpulkan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai bukan merupakan dasar hukum dan alas hak bagi Citibank dan perusahaan lainnya untuk memungut pajak kepada masyarakat karena yang berhak memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara ;
- Pemohon juga beranggapan bahwa Citibank dan/atau perusahaan lainnya telah melanggar ketentuan Hukum Pajak yang merupakan ketentuan khusus atau *lex specialis derogat legi generali* yang termasuk dalam lingkup Hukum Administrasi Negara dan bagian dari Hukum Publik terkait materi muatan Pasal 6 UU Bea Meterai yang termasuk dalam Hukum Pajak *cq* Hukum Administrasi Negara *cq* Hukum Publik yang bersifat memaksa (*imperatif*) ;
- Pemohon juga beranggapan bahwa Citibank selaku badan hukum *privat* telah berubah menjadi badan hukum publik dengan

mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai karena bertindak sebagai Negara *cq* Dirjen Pajak untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dan/atau nasabah lainnya, padahal secara yuridis tidak berhak demi hukum;

- Pemohon juga beranggapan bahwa Citibank tidak berhak untuk memungut, menagih dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai kepada Pemohon dan masyarakat, karena yang berhak memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Ketiga;
  - **Pasal 23 ayat (2) UUD 1945** *“Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”*.
  - **Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Ketiga** *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”*.
- Pemohon juga beranggapan bahwa Citibank telah melanggar konstitusi dasar kita yaitu Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Ketiga karena Citibank sebagai badan hukum privat dapat memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada masyarakat tanpa berdasarkan Undang-Undang, padahal negara saja dalam memungut pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang sah dan mengikat;
- Pemohon juga beranggapan walaupun Citibank mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai sebagai dasar hukum untuk memungut pajak kepada Pemohon dan/atau nasabahnya, namun Pasal 6 Undang-Undang Bea Meterai bukanlah “dasar hukum dan alas hak yang sah” bagi Citibank untuk memungut pajak, walaupun secara *legal formal* Pasal 6 Undang-Undang Bea Meterai adalah termasuk Undang-Undang juga, namun bukan Undang-Undang bagi badan hukum privat semacam Citibank karena secara yuridis tidak ada satupun badan hukum privat yang berhak untuk memungut pajak

kepada masyarakat selain badan hukum publik milik negara yang berhak *cq* Dirjen Pajak ;

#### **94.2. CITIBANK N.A**

- Citibank beranggapan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai adalah dasar hukum dan alas hak yang sah untuk memungut, menagih dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai kepada Pemohon dan/atau nasabah lainnya, padahal yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah Negara ;
- Citibank juga beranggapan bahwa berdasarkan materi Pasal 6 Undang-Undang Bea Meterai maka yang mendapat manfaat dari dokumen adalah Pemohon dan/atau nasabahnya sehingga pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat adalah tanggungan dan kewajiban Pemohon dan/atau nasabah lainnya, padahal pajak dimaksud adalah kewajiban hukum Citibank sendiri demi hukum karena Citibank telah melunasi pembayaran pajak tersebut yang secara yuridis membuktikan hal itu sebagai kewajiban hukum Citibank karena membayar pajak adalah suatu kewajiban;
- Citibank juga beranggapan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai selain sebagai dasar hukum dan alas hak yang sah untuk memungut pajak kepada Pemohon dan/atau nasabahnya juga merupakan dasar hukum dan alas hak bagi Citibank untuk mengenakan sanksi berupa bunga berbunga atas pajak dimaksud;
- Citibank juga beranggapan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menjadikan sebuah bank swasta asing yang tugasnya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, juga mempunyai tugas sebagai “pemungut dan penagih pajak” kepada masyarakat, padahal yang berhak memungut dan menagih pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara;

- Citibank juga beranggapan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah merubah Citibank sebagai sebuah bank swasta asing menjadi negara, karena Citibank berhak dan berwenang untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dan/atau masyarakat, padahal secara yuridis tidak berhak karena yang berhak memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara;
- Citibank juga beranggapan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah merubah Citibank yang tadinya sebagai subyek pajak dan wajib pajak menjadi fiskus/ Negara, karena Citibank seolah-olah berhak dan berwenang untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dan/atau masyarakat, padahal yang berhak memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara;
- Citibank juga beranggapan bahwa pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen adalah kewajiban hukum Pemohon dan/atau nasabah lainnya kepada Citibank sehingga apabila Pemohon dan/atau nasabah lainnya tidak membayar dianggap sebagai hutang yang kemudian dikenakan bunga berbunga dan selanjutnya dianggap sebagai tunggakan macet, padahal secara yuridis Citibank tidak berhak dan tidak berwenang untuk memungut pajak kepada masyarakat karena yang berhak memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara ;
- Citibank juga telah merubah dirinya dari badan hukum *privat* yang bersifat keperdataan menjadi badan hukum publik yang bersifat umum dengan bertindak sebagai negara sebagai pemungut dan penagih pajak kepada Pemohon dan/atau masyarakat lainnya dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai, padahal sampai dengan hari ini Citibank adalah badan hukum *privat*/keperdataan, bukan badan hukum publik atau negara;
- Citibank juga beranggapan bahwa Citibank berhak mengenakan sanksi kepada Pemohon terkait tunggakan pajak, *quad non* dengan

dilaporkan dan dicantumkan namanya dalam Sistem Informasi Debitur (SID) BI atau Pusat Informasi Kredit BI atau BI Checking dengan Kolektibilitas Macet atau “black list”, padahal secara yuridis yang berhak untuk mengenakan sanksi atas tunggakan pajak adalah Negara *cq* Dirjen Pajak dan sanksinya pun bukan Kolektibilitas Macet atau “black list” tetapi sanksi denda dan sandera badan (*gijzelling*);

- Citibank akhirnya melaporkan Pemohon kepada BI dan nama Pemohon dicantumkan dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet atas tunggakan pajak yang dianggapnya sebagai hak Citibank dan kewajiban Pemohon dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai, padahal walaupun benar Pemohon memiliki tunggakan pajak, *quad non*, maka tunggakan pajak itu adalah tunggakan kepada negara, bukan kepada Citibank, termasuk sanksi yang diberikan seharusnya adalah sanksi berupa denda, bunga atau sandera oleh Negara, bukan Kolektibilitas Macet oleh Citibank atau BI;
- Dengan adanya sengketa mengenai materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang berakibat pada dilaporkannya Pemohon kepada BI dan dicantumkan namanya dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet atau “black list” telah menyebabkan seluruh akses Pemohon kepada lembaga keuangan bank dan non bank baik nasional maupun internasional yang merupakan hak asasi Pemohon menjadi tertutup dan ditutup semua bahkan mati sehingga hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan;

### **94.3. BANK INDONESIA**

- BI beranggapan materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang menjadikan akar permasalahan dan sengketa diantara Pemohon dengan Citibank adalah bukan lembaga yang berwenang untuk menangani dan/atau menyelesaikan sengketa dimaksud;
- BI juga beranggapan bahwa BI tidak berwenang demi hukum untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan sengketa mengenai materi Pasal 6 UU Bea Meterai, sehingga secara yuridis seharusnya Citibank dan/atau bank-bank lainnya juga secara yuridis tidak

berwenang untuk memungut, menagih, dan membebaskan pajak kepada Pemohon dan/atau nasabah lainnya berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai, karena Citibank dan/atau bank-bank lainnya berada di bawah kewenangan BI selaku Bank Sentral, Otoritas Tertinggi, Pengawas, dan *Regulator* Perbankan di Indonesia;

- Karena BI sendiri telah menyatakan sebagai bukan lembaga yang berwenang dan tidak berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa menyangkut materi Pasal 6 UU Bea Meterai, maka secara yuridis BI seharusnya juga tidak berhak untuk menangani dan menyelesaikan segala akibat hukum yang terjadi terkait sengketa mengenai materi Pasal 6 UU Bea Meterai;
- Namun faktanya dan dalam prakteknya tidaklah demikian, karena meskipun BI bukan lembaga yang berwenang dan tidak berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa terkait masalah materi Pasal 6 UU Bea Meterai, tetapi ternyata BI berwenang untuk memberikan sanksi kepada Pemohon atas laporan Citibank dan bahkan mencantumkan Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet sehingga seluruh akses Pemohon kepada lembaga keuangan bank dan non bank baik nasional maupun internasional menjadi tertutup bahkan mati semua sehingga hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan;
- BI juga secara tidak langsung telah menyetujui dan mengizinkan Citibank yang berbentuk badan hukum *privat* dan merupakan lembaga bank yang berada di bawah kewenangan dan otoritas BI menjadi badan hukum publik dan sekaligus bertindak sebagai Negara yang bertugas untuk memungut, menagih dan membebaskan pajak kepada Pemohon dan/atau nasabah/masyarakat lainnya dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai, padahal sampai dengan hari ini Citibank adalah badan hukum *privat*/keperdataan berbentuk bank;
- BI tidak menanggapi kedua surat Pemohon yaitu Surat tertanggal 5 Oktober 2010, berjudul "Laporan Dugaan Pelanggaran UU Perbankan"; dan Surat tertanggal 1 November 2010, berjudul

“Permohonan Permintaan Informasi Publik dan Salinan Informasi Publik”, padahal nyata-nyata Citibank selaku badan hukum *privat* berbentuk bank telah bertindak sebagai badan hukum publik dan/atau Negara yang bertindak sebagai pemungut dan penagih pajak kepada masyarakat dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai;

- BI bahkan terkesan menutup informasi atas surat Pemohon tertanggal 1 November 2010, dengan menyatakan “tidak dapat memberikan data informasi publik karena bersifat rahasia berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UU Perbankan”, padahal “memungut, menagih, dan membebaskan pajak” bukan termasuk bidang usaha bank sebagai “penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit” sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan, sehingga tindakan Citibank yang memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai adalah *legal* dan termasuk rahasia, sehingga materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak sistem hukum yang berlaku;

#### **94.4. KANTOR HUKUM ADNAN BUYUNG NASUTION**

- Pada awalnya ABNP *Law Firm* selaku Kuasa Hukum Pemohon saat itu menyatakan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai masih *debatable*, artinya secara yuridis kantor hukum Adnan Buyung yang sangat terkenal saja tidak dapat menafsirkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan secara jelas, tegas dan akurat arti dari materi Pasal 6 UU Bea Meterai tersebut;
- Kantor hukum Adnan Buyung Nasution juga pada awalnya menyatakan kepada Pemohon bahwa ini adalah “*strong case*” yang kemudian diteruskan dengan akan mengajukan Somasi kepada Citibank, pada akhirnya hal itu juga tidak dilaksanakan dan diingkari, sehingga materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebab multi interpretatif/tafsir;

- Pada akhirnya kantor hukum Adnan Buyung bahkan kemudian mengingkari pendapat hukum dan pernyataan hukumnya sendiri kepada kliennya dengan menyatakan berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai maka pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai adalah kewajiban hukum Pemohon, padahal secara yuridis harusnya adalah kewajiban hukum Citibank, karena Citibank telah melunasi pajak dimaksud yang membuktikan sebagai kewajiban hukumnya sebab membayar pajak adalah suatu kewajiban hukum;
- Perubahan pendapat hukum kantor hukum Adnan Buyung diduga akibat intervensi dan ikut campurnya Dr Iur Adnan Buyung Nasution S.H. secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum karena saat itu masih menjabat sebagai anggota Wantimpres yang secara yuridis dilarang ikut campur oleh Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Wantimpres dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung;
- Dengan adanya inkonsistensi kantor hukum Adnan Buyung mengenai materi Pasal 6 UU Bea Meterai menjadikan fakta hukum bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena kantor hukum sebesar Adnan Buyung saja tidak dapat menjabarkan, mengartikan, menafsirkan, menginterpretasikannya, dan menyimpulkan secara jelas dan tegas bahkan terkesan simpang siur arti materi Pasal 6 UU Bea Meterai;
- Dengan fakta hukum bahwa kantor hukum Adnan Buyung Nasution tidak dapat mengartikan, menginterpretasikan, menafsirkan, menjabarkan, dan menyimpulkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai secara jelas, tegas, dan akurat, maka hal itu juga menunjukkan ketidaktahuan, ketidakprofesionalan, dan ketidakmampuan kantor hukum Adnan Buyung Nasution tentang Hukum Perjanjian, Hukum Perbankan, Perjanjian Kredit, Hukum *Privat*, Hukum Publik, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, Badan Hukum *Privat*, Badan

Hukum Publik, Sistem Hukum *Eropa Continental* atau *Civil Law* yang dianut dan berlaku di negara kita;

- Ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan ketidakprofesionalan kantor hukum Adnan Buyung Nasution dapat juga dibuktikan dari Surat No 167/ABNP/EH/V/2008, tertanggal 5 Mei 2008, yang ditanda tangani oleh Eri Hertiawan SH LLM selaku Partner ABNP dan Kuasa Hukum Pemohon yang ditujukan kepada Dirjen Pajak, yang mempertanyakan (i) siapakah yang dibebani Bea Meterai dan (ii) siapakah yang mendapat manfaat dari lembar penagihan kartu kredit;
- Dengan adanya pertanyaan yang diajukan kantor hukum Adnan Buyung Nasution kepada Dirjen Pajak, maka secara yuridis membuktikan bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai menjadi tidak jelas dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena kantor hukum sebesar dan seterkenal Adnan Buyung Nasution saja tidak dapat secara jelas dan tegas mengartikan, menjabarkan, menafsirkan, menyimpulkan, dan menginterpretasikan materi Pasal 6 UU Bea Meterai sehingga harus bertanya terlebih dahulu kepada Dirjen Pajak, meskipun pertanyaannya kurang pada tempatnya karena bagaimana mungkin Dirjen Pajak harus menjawab mengenai manfaat lembar penagihan yang diterbitkan oleh Citibank bukan Dirjen Pajak dan bukan bagian dari tugas dan kewenangan Dirjen Pajak;

#### **94.5. DR IUR ADNAN BUYUNG NASUTION SH**

- Dr Iur Adnan Buyung Nasution SH juga ternyata juga tidak dapat menafsirkan, menginterpretasikan, menyimpulkan, dan menjabarkan arti materi Pasal 6 UU Bea Meterai, padahal dirinya dikenal sebagai pakar hukum, advokat senior, pendekar hukum, macan pengadilan, pembela HAM, dan segudang julukan lainnya;
- Dr Iur Adnan Buyung Nasution SH selaku pemimpin, pemilik, dan pendiri (*founding father*) kantor hukum Adnan Buyung Nasution juga berpendirian yang sama dengan Partnernya Saudara Eri Hertiawan SH LLM (Kuasa Hukum Pemohon saat itu) dan kantor hukumnya bahwa penerapan materi Pasal 6 UU Bea Meterai masih *debatable*

dan tidak jelas yang terbukti dengan mempertanyakan arti, penafsiran, interpretasi, kesimpulan, dan penjabaran materi Pasal 6 UU Bea Meterai kepada Dirjen Pajak;

- Dr Iur Adnan Buyung Nasution SH dalam kapasitas sebagai anggota Wantimpres yang masih aktif bahkan *intervensi*, ikut campur baik langsung maupun tidak langsung dalam penanganan perkara termasuk mengambil alih dan menjadi *decision maker* dengan memerintahkan kepada kantor hukumnya dan partnernya agar menghentikan gugatan Pemohon kepada Citibank karena materi Pasal 6 UU Bea Meterai dianggap seolah-olah sebagai dasar hukum, alas hak yang sah dan mengikat bagi Citibank untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dan masyarakat lainnya, sehingga merupakan kewajiban Pemohon, bukan kewajiban Citibank, padahal secara yuridis pajak dimaksud adalah kewajiban hukum Citibank demi hukum karena Citibank telah melunasi kepada negara di mana membayar pajak adalah suatu kewajiban hukum;
- Akibat penafsiran extensif dari materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang multi interpretatif/tafsir telah dijadikan dasar bagi kantor hukum Adnan Buyung Nasution dan Dr Iur Adnan Buyung Nasution S.H. untuk menghentikan sepihak perjanjian timbal balik klien-advokat/kantor hukum antara Pemohon dengan kantor hukum Adnan Buyung Nasution, padahal Pemohon sudah melunasi seluruh pembayaran biaya jasa hukum (*legal fee*) dan telah memberikan 2 (dua) Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2007 dan 18 Desember 2007 untuk mengajukan gugatan kepada Citibank berkaitan sengketa mengenai materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang dijadikan dasar bagi Citibank untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dan masyarakat lainnya yang kemudian dianggap sebagai tunggakan macet Pemohon yang selanjutnya dijadikan dasar untuk melaporkan Pemohon kepada BI dan nama Pemohon dicantumkan dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet atau "black list" yang telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon karena

seluruh akses Pemohon untuk mengajukan kredit kepada lembaga bank dan non bank menjadi ditutup dan tertutup bahkan mati semua;

#### **94.6. PENYIDIK PAJAK DITJEN PAJAK**

- Para penyidik pajak dari Direktorat Intelijen dan Penyelidikan Ditjen Pajak dibawah kepemimpinan Bpk Muhamad Tjiptardjo (saat itu) yang memeriksa Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) jam di Gedung Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, pada tahun 2007, juga tidak dapat menjelaskan, menginterpretasikan, menafsirkan, dan menyimpulkan secara tegas mengenai arti materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang multi intepretatif/tafsir ;
- Para penyidik bahkan hingga hari ini tidak pernah menindak lanjuti laporan Pemohon mengenai dugaan pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh Citibank selaku bank swasta asing yang dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah bertindak sebagai negara dengan melakukan pungutan, penagihan dan pembebanan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen termasuk mengenakan sanksi atas permasalahan pajak berupa sanksi denda, bunga berbunga dan Kolektibilitas Macet kepada Pemohon dan nasabahnya;
- Tindakan penyidik yang tidak menindak lanjuti, tidak memberitahukan bahkan terkesan berdiam diri, dan melakukan pembiaran mengenai dugaan pelanggaran kewenangan yang dilakukan Citibank yang mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal secara yuridis yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara, sehingga Citibank tidak berhak demi hukum;
- Para penyidik pajak bahkan menginterpretasikan, menafsirkan, menjabarkan, dan menyimpulkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai dengan menyatakan “harus ada kesepakatan diantara para pihak (Pemohon dan Citibank) mengenai siapa yang wajib membayar Bea Meterai terhutang”, padahal secara yuridis pajak bersifat memaksa

dan dapat dipaksakan sehingga tidak dapat dijadikan suatu kesepakatan atau transaksi antara para pihak karena salah satu pihaknya adalah negara, Penguasa, atau Pemerintah;

#### 94.7. DIRJEN PAJAK

- Dalam suratnya kepada Pemohon Dirjen Pajak tidak dapat menjelaskan, menegaskan, menafsirkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan secara tegas mengenai siapa yang wajib membayar Bea Meterai terhutang berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai, bahkan Dirjen Pajak terkesan mengulang-ulang isi bunyi Pasal 6 UU Bea Meterai tanpa sama sekali menjawab esensi pertanyaan Pemohon “siapakah yang wajib membayar Bea Meterai atas penerbitan dokumen lembar penagihan (billing statement)”;
- Dirjen Pajak bahkan dalam suratnya justru mengutip pendapat sepihak Citibank dengan menyatakan “yang diakui oleh penerbit kartu untuk kepentingan nasabah” dalam menjawab pertanyaan Pemohon mengenai “siapa yang wajib membayar Bea Meterai terhutang atas penerbitan dokumen billing statement”, sehingga seolah-olah Dirjen Pajak berada di bawah kewenangan Citibank, padahal seharusnya sebagai lembaga yang berwenang harus berdiri paling atas dan wajib hukumnya memberikan “pendapat hukum” yang sah dan mengikat, bukan malah mengutip pendapat Citibank yang makin menimbulkan ketidak jelasan, kebingungan, dan ketidak pastian hukum;
- Dirjen Pajak juga sama sekali tidak menanggapi ketiga surat Pemohon yaitu Surat tertanggal 5 Oktober 2010, berjudul “Laporan Dugaan Pelanggaran Hukum Pajak”; Surat tertanggal 1 November 2010, berjudul “Mohon Informasi, Tanggapan dan Follow Up atas Laporan Kami kepada Direktorat Intelijen dan Penyidikan Tertanggal 13 September 2007”; dan Surat tertanggal 1 November 2010, berjudul “Permohonan Permintaan Informasi Publik dan Salinan Informasi Publik”, padahal terdapat fakta hukum bahwa Citibank selaku badan hukum *privat* telah menjadi badan hukum publik dan/atau Negara yang bertindak sebagai pemungut dan penagih pajak dengan mendasarkan

pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai, namun Dirjen Pajak selaku pimpinan lembaga yang paling berwenang terkesan berdiam diri dan melakukan pembiaran terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Citibank dan perusahaan lainnya yang diduga merugikan masyarakat dan juga diduga merugikan negara;

#### **94.8. AHLI DARI DIRJEN PAJAK**

- Ahli dari Dirjen Pajak Sdr Gideon Agus Yulianto yang dihadirkan Pemohon dalam kesaksiannya di persidangan perkara Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel menyatakan bahwa arti dari materi Pasal 6 UU Bea Meterai adalah "salah satu pihak tidak dapat memaksakan pihak lain untuk membayar Bea Meterai terhutang, tetapi salah satu pihak dapat menentukan sendiri untuk membayar Bea Meterai terhutang" atau disimpulkan sebagai "harus ada kesepakatan" diantara Pemohon dengan Citibank mengenai siapa yang wajib membayar pajak cq pajak dokumen, padahal terdapat fakta hukum Citibank telah melunasi pembayaran pajak dimaksud kepada negara dengan sistem komputerisasi yang secara yuridis hal itu membuktikan sebagai kewajiban hukum Citibank karena "membayar pajak adalah suatu kewajiban hukum";
- Kesaksian ahli pajak dari Dirjen Pajak menurut Pemohon sangat bertentangan dengan Hukum Pajak cq Hukum Administrasi Negara cq Hukum Publik dan esensi dari fungsi pajak itu sendiri, karena pajak adalah suatu kewajiban yang bersifat memaksa (*imperatif*) dan dapat dipaksakan sebab salah satu pihaknya adalah negara, Penguasa, atau Pemerintah sehingga tidak dapat dijadikan suatu kesepakatan dalam transaksi sebab pajak adalah untuk kepentingan umum bukan kepentingan orang perorang atau para pihak;

#### **94.9. DPR CQ FRAKSI PDIP TAHUN 2007/2008**

- Fraksi PDIP di bawah kepemimpinan Ketua Fraksi Saudara Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Fraksi Saudara Bambang Wuryanto juga tidak dapat menjelaskan, menafsirkan, menginterpretasikan, dan

menyimpulkan mengenai materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang dijadikan dasar bagi Citibank untuk memungut, menagih, dan membebaskan pajak padahal DPR adalah lembaga pembuat Undang-Undang;

- Pemohon juga telah didengar pendapat dan laporannya oleh kurang lebih 15 (lima belas) orang anggota fraksi PDIP yang terdiri dari anggota Komisi Hukum (Komisi III) dan Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi XI) di bawah kepemimpinan Bapak Imam Suroso dengan dibantu Saudara Rusman Lombantoruan, Saudara Honing Sanny, Saudara Marpaung, Saudara Made, Saudara Sugianto, Saudara Tukijo, dan lain-lain ;
- Saat itu hampir seluruh anggota DPR dari Fraksi PDIP menyatakan secara tegas bahwa uang Rp 1.000 (seribu rupiah) saja ada nomor serinya dan jelas pertanggung jawabannya, Iha ini Bea Meterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) koq tidak ada nomor serinya dan bagaimana pertanggungjawabannya. Ini jelas dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang (saat itu Bea Meterai belum ada nomor serinya, dan sejak diterbitkannya Peraturan Menkeu Nomor 55/PMK.03/2009, tanggal 27 Maret 2009, maka Bea Meterai memiliki nomor seri, seperti layaknya uang tunai);
- Sampai hari ini ternyata anggota DPR dimaksud tidak dapat menjelaskan, mengintepretasikan, menafsirkan, dan menyimpulkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang dijadikan dasar bagi Citibank dan/atau perusahaan lainnya untuk bertindak sebagai badan hukum publik dan/atau negara sebagai pemungut dan penagih pajak kepada masyarakat, padahal secara yuridis sangat jelas dan tegas bahwa yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan UU hanyalah negara, sehingga secara yuridis Citibank dan perusahaan swasta lainnya tidak berhak demi hukum untuk memungut, menagih pajak kepada masyarakat;
- Dengan adanya fakta hukum sebagian anggota DPR dari Fraksi PDIP yang merupakan anggota legislatif yang berfungsi sebagai pembuat

Undang-Undang saja tidak dapat menginterpretasikan, menafsirkan, menjelaskan, dan menjabarkan serta menyimpulkan arti dari materi Pasal 6 UU Bea Meterai maka menjadi jelas dan nyata bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki penafsiran extensif yang multi interpretatif/tafsir;

**94.10. MAJELIS HAKIM PERDATA NO 1379/PDT.G/2008/PN JKT SEL**

- Majelis Hakim Nomor 1379/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel menyatakan bahwa pungutan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai yang dilakukan Citibank dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
- Majelis Hakim Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel menyatakan bahwa berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai maka yang mendapat manfaat dari dokumen adalah Citibank selaku penerbit dokumen;
- Majelis Hakim Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel menyatakan bahwa berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai maka dokumen lembar penagihan (*billing statement*) adalah bukti penagihan dan bukan kwitansi;
- Majelis Hakim Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel menyatakan bahwa Pemohon tidak melakukan wanprestasi pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai kepada Citibank karena berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang mendapat manfaat dari dokumen adalah Citibank sendiri ;
- Majelis Hakim No 1379/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel menyatakan menolak gugatan Rekonpensi Citibank karena berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai Pemohon tidak melakukan wanprestasi pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai karena yang mendapat manfaat dari dokumen adalah Citibank sendiri;

**94.11. MAJELIS HAKIM PERDATA NOMOR 1124/PDT.G/2009/PN JKT SEL**

- Majelis Hakim Nomor 1124/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel menyatakan berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai maka pungutan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai yang dilakukan Citibank kepada Pemohon adalah sah dan bukan Perbuatan Melanggar Hukum;
- Majelis Hakim Nomor 1124/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel menyatakan berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai maka yang mendapat manfaat dari dokumen adalah Pemohon, bukan Citibank;
- Majelis Hakim Nomor 1124/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel menyatakan bahwa berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai maka dokumen lembar penagihan (*billing statement*) dinyatakan sama dengan kwitansi, padahal nyata-nyata dan tegas tertulis dalam dokumen adalah “lembar penagihan”;
- Majelis Hakim Nomor 1124/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel menyatakan berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai maka Pemohon dinyatakan telah wanprestasi pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai kepada Citibank;
- Majelis Hakim Nomor 1124/Pdt.G/PN Jkt Sel menyatakan menerima gugatan Rekonpensi Citibank karena berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai Pemohon telah berada dalam keadaan wanprestasi karena tidak membayar pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai kepada Citibank, padahal Citibank bukan pemungut dan penagih pajak tetapi adalah bank yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat;

**94.12. PERUSAHAAN LAINNYA**

- Perusahaan Otomotif PT Astra International menjadikan materi Pasal 6 UU Bea Meterai seolah-olah sebagai dasar hukum dan alas hak yang sah untuk memungut, menagih, dan membebaskan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai

kepada Pemohon dan/atau nasabah lainnya, padahal secara yuridis tidak berhak demi hukum, karena yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara;

- Materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah merubah badan hukum *privat* PT Astra International menjadi badan hukum publik dan/atau negara yang bertindak sebagai pemungut dan penagih pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Pemohon dan/atau masyarakat lainnya, padahal secara yuridis tidak berhak;
- Perusahaan Listrik Negara juga menjadikan materi Pasal 6 UU Bea Meterai seolah-olah sebagai dasar hukum dan alas hak yang sah untuk memungut, menagih dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai kepada Pemohon dan/atau nasabah lainnya, padahal secara yuridis yang berhak untuk memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara *cq* Dirjen Pajak;
- Materi muatan Pasal 6 UU Bea Meterai telah merubah badan hukum publik PLN selaku penyalur tenaga listrik menjadi badan hukum publik Ditjen Pajak dan/atau Negara yang bertindak sebagai pemungut dan penagih pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Pemohon dan/atau masyarakat lainnya, padahal yang berhak demi hukum untuk memungut pajak kepada masyarakat hanyalah Dirjen Pajak;

95. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas maka menjadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki penafsiran *extensif* yang multi interpretatif/tafsir dan dugaan penyalahgunaan wewenang bagi badan hukum *privat* untuk menjadi badan hukum publik dan/atau negara ataupun badan hukum publik bukan Ditjen Pajak menjadi Ditjen Pajak yang bertindak sebagai pemungut dan penagih pajak, padahal secara yuridis yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara *cq* Dirjen Pajak;

## **Materi Muatan Pasal 6 UU Bea Meterai Telah Merugikan Hak-Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon**

96. Bahwa Pasal 6 UU Bea Meterai telah merugikan hak-hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*, dikarenakan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai dianggap telah menghalangi Pemohon dalam meningkatkan penghidupan yang layak karena Pemohon dianggap memiliki tunggakan macet atas pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Citibank yang kemudian melaporkan kepada BI dan mencantumkan Pemohon dalam Sistem Informasi Debitur (SID) BI atau Pusat Informasi Kredit BI atau BI *Checking* dengan Kolektibilitas Macet atau *“black list”*, padahal Pemohon tidak memiliki tunggakan macet dalam bentuk apapun juga apalagi tunggakan pajak karena Pemohon selalu telah melunasi pembayaran seluruh transaksi pemakaian kartu kreditnya secara sekaligus dan tepat waktu. Selain itu secara yuridis Citibank sebenarnya tidak berhak dan tidak berwenang untuk memungut dan menagih pajak kepada Pemohon karena secara yuridis yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara, sehingga walaupun benar Pemohon memiliki tunggakan pajak, *quad non*, maka tunggakan itu adalah kepada negara bukan kepada Citibank;
- b. Bahwa akibat pencantuman Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet yang dilakukan Citibank dan BI sebagai akibat langsung dari berlakunya materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menjadikan Pemohon *diblacklist* dan ditutup aksesnya untuk mendapatkan kredit dari lembaga bank dan non bank baik nasional maupun internasional, sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk meningkatkan penghidupannya yang layak, padahal sebagian besar modal biaya usaha diperoleh dari kredit perbankan;
- c. Bahwa dengan berlakunya Pasal 6 UU Bea Meterai telah mengakibatkan eksistensi Pemohon tidak diakui oleh lembaga bank dan non bank baik nasional maupun internasional sehingga implikasinya menimbulkan berbagai

permasalahan yang sangat tendensius dan membuat Pemohon frustrasi serta tertekan secara mental dan psikologis karena tidak dapat melakukan aktivitasnya sebagaimana lazimnya pengusaha yang sah untuk mendapatkan dana kredit dari perbankan dan non bank;

- d. Bahwa Pemohon tidak bisa memperoleh kehidupan yang layak seperti manusia pada umumnya yang menyandang sebagai pengusaha, karena seluruh lembaga bank dan non bank baik nasional maupun internasional telah menutup pintu rapat-rapat bagi Pemohon untuk mendapatkan bantuan dana kredit, sehingga semakin menambah beban mental dan pikiran Pemohon;

97. Bahwa Pasal 6 UU Bea Meterai telah merugikan hak-hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menghalangi Pemohon untuk mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas hidupnya karena Pemohon dipaksa dan diharuskan membayar pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Citibank dan karena Pemohon menolak maka kemudian dianggap sebagai tunggakan macet Pemohon yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Citibank untuk melaporkan kepada BI dan mencantumkan Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet atau *black list* yang berdampak pada tertutup dan matinya akses Pemohon kepada seluruh lembaga keuangan bank dan non bank sehingga Pemohon selaku pengusaha tidak dapat mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kualitasnya yang merupakan hak asasi Pemohon;
- b. Bahwa tidak dapatnya Pemohon mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas usahanya diakibatkan tindakan Citibank yang memungut, menagih dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Pemohon berdasarkan materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang kemudian dianggap sebagai tunggakan macet Pemohon, karena Pemohon tidak bersedia atau menolak

membayar kepada Citibank, yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Citibank untuk mematikan dan menutup akses Pemohon untuk mengajukan kredit guna mengembangkan usahanya karena Pemohon dilaporkan dan dicantumkan dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet, padahal secara yuridis Citibank dan/atau perusahaan lainnya yang berbentuk badan usaha *privat* tidak berhak untuk memungut pajak dalam bentuk apapun juga;

98. Bahwa Pasal 6 UU Bea Meterai telah merugikan hak-hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai dianggap tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum (*nietrechtzekerheids*) maupun proses hukum yang adil (*due process of law*), khususnya perlakuan yang sama di muka hukum (*equality under the law*) maupun persamaan hak di muka hukum (*equality before the law*), sehingga sulit bagi Pemohon untuk memperoleh dana kredit dari lembaga bank dan non bank baik nasional maupun internasional guna menjalankan haknya sebagaimana layaknya pengusaha yang selalu membutuhkan dukungan dana dari perbankan karena Pemohon telah dilaporkan Citibank dan dicantumkan dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet atas tunggakan macet pajak, *quad non*;
- b. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena Citibank dan/atau perusahaan lainnya yang berbentuk badan hukum *privat* dapat menjadi badan hukum publik dan/atau Negara sebagai pemungut dan penagih pajak cq pajak negara cq pajak pusat kepada Pemohon dan/atau masyarakat lainnya, padahal yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara ;
- c. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai juga tidak dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada Pemohon karena seharusnya yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara, namun ternyata Citibank dan/atau perusahaan lainnya yang bukan Negara tetapi dapat bertindak sebagai negara untuk memungut,

menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dan/atau masyarakat lainnya;

- d. Bahwa dengan berlakunya materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah membuat sirna kepastian hukum Pemohon sebagai nasabah yang beritikad baik yang selalu telah melunasi pembayaran seluruh transaksi pemakaian kartu kreditnya secara sekaligus dan tepat waktu karena yang seharusnya Pemohon berada dalam status Kolektibilitas Lancar justru dilaporkan dan dicantumkan dengan Kolektibilitas Macet atas tunggakan pajak, *quad non*, sehingga hilanglah semua rencana bisnis Pemohon yang sudah dicita-citakannya sejak lama untuk membangun 4 (empat) buah Ruko bertingkat 3 ½ lantai ditempat yang sangat strategis dan bernilai ekonomis tinggi karena semua pengajuan kredit Pemohon kepada Bank Danamon Karawang, Bank Danamon Matraman, dan Bank Huga (sekarang Rabobank) ditolak mentah-mentah akibat alasan BI Checking atau tercantumnya Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet;
  - e. Bahwa substansi Pasal 6 UU Bea Meterai merupakan penafsiran pasal krusial (parsialitas) dan dimaknai secara terselubung (*the veil clause*) sehingga mematikan roh hukum (*spirit of law*) itu sendiri, atau tidak memiliki rasio nalar hukum (*ratio legis*) akibat *overlapping (multiplier effect)* dalam penafsiran dan interpretasinya, sehingga melampaui dan melanggar hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon serta sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang termasuk pemasangan dan pembodohan intelektual maupun pembodohan publik;
99. Bahwa Pasal 6 UU Bea Meterai telah merugikan hak-hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dikarenakan alasan dan argumen sebagai berikut:
- a. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah merugikan dan merusak kehormatan dan martabat Pemohon baik pribadi maupun keluarga karena

dijadikan dasar bagi Citibank untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Pemohon yang kemudian dianggap sebagai tunggakan macet Pemohon yang tidak dibayarkan padahal secara yuridis Pemohon selalu telah melunasi pembayaran seluruh transaksi pokok pemakaian kartu kreditnya secara sekaligus dan tepat waktu, kecuali pajak *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai yang sudah lunas, sudah dilunasi dan sudah dinyatakan lunas oleh Citibank sendiri;

- b. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menyebabkan Pemohon dicantumkan dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet atau *black list* yang dapat diakses oleh seluruh lembaga keuangan bank dan non bank selaku anggota pengguna/pelapor SID BI sehingga Pemohon dianggap sebagai orang yang tidak baik, beritikad tidak baik dan mengemplang hutang, padahal itu sama sekali tidak benar karena Pemohon telah melunasi pembayaran seluruh tagihan pokok transaksi pemakaian kartu kreditnya secara sekaligus dan tepat waktu sehingga secara yuridis Pemohon seharusnya tidak memiliki hutang apalagi tunggakan macet dan seharusnya pula berada dalam Kolektibilitas Lancar demi hukum bukan Kolektibilitas Macet;
  - c. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai juga telah melanggar hak asasi Pemohon karena Pemohon sama sekali tidak dapat mengakses pinjaman kredit dari lembaga bank dan non bank baik nasional maupun internasional akibat dilaporkannya Pemohon kepada BI oleh Citibank terkait tunggakan macet pajak, *quad non* yang seolah-olah dianggap sebagai hak dan kewenangan Citibank dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai, padahal secara yuridis Citibank tidak berhak demi hukum untuk memungut pajak karena yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara;
100. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah merugikan hak-hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*” (Pasal 28H ayat (2)) dan “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik*

*tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” (Pasal 28H ayat (4)), dikarenakan alasan sebagai berikut:*

- a. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai tidak memberikan kemudahan bagi Pemohon untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama khususnya dari dukungan dana perbankan dan lembaga keuangan non bank, karena Pemohon diharuskan membayar pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Citibank dan karena menolak membayar kemudian dianggap sebagai tunggakan macet Pemohon yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Citibank untuk melaporkan kepada BI dan mencantumkan Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet atau *black list* sehingga seluruh akses Pemohon untuk mengajukan kredit ke perbankan dan lembaga keuangan non bank menjadi tertutup ataupun ditolak semuanya, padahal secara yuridis Citibank tidak berhak demi hukum untuk memungut pajak, karena yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara;
- b. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai juga tidak memberikan persamaan dan keadilan bagi Pemohon karena Pemohon diharuskan membayar pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Citibank dan karena Pemohon menolak membayar kemudian dianggap sebagai tunggakan macet Pemohon yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Citibank untuk melapor kepada BI dan mencantumkan Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet atau *black list*, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan pengusaha-pengusaha lainnya dalam memperoleh bantuan dana kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank untuk menunjang dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. Bahwa hak milik Pemohon telah dirampas secara sewenang-wenang oleh Citibank berupa pembayaran paksa pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat *cq* pajak dokumen *cq* Bea Meterai dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai, padahal secara yuridis Citibank tidak berhak untuk memungut, menagih, dan membebankan paksa pajak dalam bentuk apapun kepada Pemohon dan masyarakat lainnya demi hukum;

- d. Bahwa hak milik Pemohon telah dirampas secara sewenang-wenang oleh Citibank berupa pembayaran paksa pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Citibank dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai, padahal seharusnya secara yuridis yang berhak memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara, bukan Citibank;
  - e. Bahwa hak milik Pemohon juga telah dirampas secara sewenang-wenang oleh Citibank berupa pembayaran paksa pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Citibank dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai, padahal Pasal 6 UU Bea Meterai bukanlah dasar hukum dan alas hak yang sah dan mengikat bagi Citibank untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dan masyarakat secara paksa dan sewenang-wenang;
101. Bahwa Pasal 6 UU Bea Meterai telah merugikan hak-hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*", dikarenakan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa akibat pungutan, penagihan, dan pembebanan paksa pajak yang dilakukan Citibank kepada Pemohon dengan mendasarkan pada materi Pasal 6 UU Bea Meterai yang dijadikan dasar bagi Citibank untuk melaporkan Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet atau *black list* telah menyebabkan Pemohon mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari seluruh lembaga keuangan bank dan non bank baik nasional maupun internasional karena pengajuan seluruh pengajuan kredit Pemohon menjadi tertutup total;
  - b. Bahwa sebagai akibat berlakunya materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah menyebabkan Pemohon dianggap memiliki tunggakan macet pajak kepada Citibank, *quad non*, yang kemudian dijadikan dasar bagi Citibank untuk melaporkan dan mencantumkan Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet atau *black list* yang berdampak Pemohon mendapatkan perlakuan diskriminatif dari seluruh lembaga keuangan bank dan non bank baik nasional maupun internasional sebab Pemohon tidak bisa mengajukan

kredit dan tidak bisa mendapatkan dukungan dana lembaga bank dan non bank baik nasional maupun internasional, padahal sebagai pengusaha sangatlah membutuhkan dukungan dana perbankan dan lembaga keuangan non bank untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya yang merupakan hak asasi;

102. Bahwa Pasal 6 UU Bea Meterai telah merugikan hak-hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*", dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai telah membelenggu hak asasi Pemohon khususnya dalam mendapatkan dana kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank karena Pemohon diharuskan membayar pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Citibank dan karena Pemohon menolak membayar kemudian dianggap sebagai tunggakan macet Pemohon yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Citibank untuk melapor kepada BI dan mencantumkan Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet atau *black list*, sehingga seluruh akses Pemohon kepada lembaga keuangan bank dan non bank baik nasional maupun internasional menjadi tertutup bahkan dimatikan semua, padahal secara yuridis Citibank tidak berhak demi hukum untuk memungut pajak kepada Pemohon dan/atau nasabah lainnya, karena yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara;
- b. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai juga telah membelenggu hak asasi Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk untuk dipungut pajak oleh negara, karena Pemohon justru dipaksa untuk membayar pajak kepada Citibank, bukan kepada negara, padahal secara yuridis Citibank tidak berhak demi hukum untuk memungut pajak kepada Pemohon dalam bentuk apapun juga karena yang berhak untuk memungut pajak berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara;
- c. Bahwa materi Pasal 6 UU Bea Meterai juga telah membelenggu hak asasi Pemohon untuk mengembangkan, memperbesar, dan meningkatkan

perusahaannya kearah yang lebih besar lagi dengan dukungan dana perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya karena Pemohon diharuskan dan dipaksa untuk membayar pajak *cq* pajak negara *cq* pajak pusat kepada Citibank yang kemudian dianggap sebagai tunggakan macet Pemohon yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Citibank untuk melaporkan kepada BI dan mencantumkan Pemohon dalam SID BI dengan Kolektibilitas Macet, sehingga seluruh akses Pemohon untuk mengajukan kredit kepada perbankan dan lembaga keuangan non bank menjadi tertutup dan ditolak semuanya, padahal dukungan dana kredit dari perbankan dan lembaga keuangan non bank sangat berperan bahkan vital dalam menunjang kegiatan perusahaan maupun mengembangkan, meningkatkan dan memperbesar perusahaan, padahal secara yuridis Citibank tidak berhak demi hukum untuk memungut pajak kepada Pemohon dan/atau nasabah lainnya karena yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang hanyalah negara;

**Petitum:**

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan memutus dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Pasal 6 UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Pasal 6 UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon Pemohon diberikan putusan yang benar dan adil serta

seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*) berdasarkan pada kebenaran;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat dari Citibank, tertanggal 21 Maret 2006 perihal Pembebanan Bea Materai;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat dari Citibank, tertanggal 17 April 2006 perihal Pembebanan Bea Materai
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat dari Citibank, tertanggal 24 Nopember 2006 perihal Pembebanan Bea Materai
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Bank Indonesia, perihal Undangan Klarifikasi Pengaduan Saudara (Hagus Suanto);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari Bank Indonesia, tertanggal 26 November 2007, perihal Tindak Lanjut Pengaduan Saudara (Hagus Suanto);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Bank Indonesia, tertanggal 22 Agustus 2008, perihal Pengaduan Saudara (Hagus Suanto);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Bank Indonesia;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Bank Indonesia;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat dari Bank Indonesia;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 8 September 2009;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1124/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Maret 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

- tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Cuplikan Buku berjudul Perpajakan dengan Penulis Prof. Dr. Mardasmo, MBA, AK;
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Cuplikan Buku berjudul Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan dengan Penulis Supramono Theresia Woro Damayanti;
  17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-VII/2009 tanggal 11 Maret 2010;
  18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  19. Bukti P-19 : Fotokopi Cuplikan Buku berjudul Pengantar Hukum Pajak dengan Penulis Y. Sri Pudyatmoko;
  20. Bukti P-20 : Fotokopi Cuplikan Buku berjudul Mengenal Hukum;
  21. Bukti P-21 : Fotokopi Cuplikan Buku berjudul Pengantar Ilmu Hukum dengan Penulis Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., MS., LL.M;
  22. Bukti P-22 : Fotokopi surat dari Citibank mengenai Lembaran Penagihan jatuh tempo tanggal 29 September 2005;
  23. Bukti P-23 : Fotokopi surat dari Citibank mengenai Lembaran Penagihan jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2005;
  24. Bukti P-24 : Fotokopi surat dari Citibank mengenai Lembaran Penagihan jatuh tempo tanggal 29 Maret 2006;
  25. Bukti P-25 : Fotokopi Citibank Gold Card atas nama Hagus Suanto jatuh tempo 01 Mei 2006;
  26. Bukti P-26 : Fotokopi surat dari Citibank mengenai Lembaran Penagihan jatuh tempo tanggal 29 Maret 2006;
  27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat dari Departemen Keuangan Direktorat Pajak mengenai Penerimaan Informasi, Data, Laporan, Dan/Atau Pengaduan;
  28. Bukti P-28 : Fotokopi surat dari Hagus kepada Dirjen Pajak Bapak Darmin Nasution tertanggal 25 Februari 2008;
  29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat dari Departemen Keuangan Direktorat Pajak Nomor S-854/PJ.02/2008, tertanggal 16 April 2011 perihal

## Penjelasan Mengenai Bea Materai;

30. Bukti P-30 : Fotokopi surat dari Adnan Buyung Nasution kepada Bapak Darmin Nasution, Direktur Jenderal Pajak Nomor 167/ABNP/EH/V/2008 perihal Mohon penjelasan dan konfirmasi mengenai ketentuan perpajakan tentang pengenaan bea materai terhadap lembar penagihan kartu kredit;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat dari Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-1063/PJ.02/2008 tertanggal 5 Juni 2008, perihal Penjelasan mengenai Bea Materai terhadap Lembar Penagihan Kartu Kredit;
32. Bukti P-32 : Fotokopi surat dari Hagus Suanto kepada Dirjen Pajak tertanggal 5 Oktober 2010 mengenai Laporan dugaan pelanggaran hukum pajak;
33. Bukti P-33 : Fotokopi surat dari Hagus Suanto kepada Dirjen Pajak tertanggal 1 November 2010 mengenai Mohon Informasi, tanggapan dan *follow up* atas laporan Hagus Suanto kepada Dirjen Pajak dan Penyidikan tertanggal 13 September 2007;
34. Bukti P-34 : Fotokopi surat dari Hagus Suanto kepada Dirjen Pajak tertanggal 1 November 2010 mengenai Permohonan Permintaan Informasi Publik dan Salinan Informasi Publik;
35. Bukti P-35 : Fotokopi surat dari Hagus Suanto kepada Dirjen Pajak tertanggal 5 Oktober 2010 mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran Perbankan;
36. Bukti P-36 : Fotokopi surat dari Hagus Suanto kepada Dirjen Pajak tertanggal 1 November 2010 mengenai Permohonan Permintaan Informasi Publik dan Salinan Informasi Publik;
37. Bukti P-37 : Fotokopi surat dari Bank Indonesia kepada Hagus Suanto tertanggal 1 Desember 2010;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Kliping Koran;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Terima Premi;
40. Bukti P-40 : Fotokopi rekening listrik atas nama Melan;
41. Bukti P-41 : Fotokopi surat dari PT. Astra Internasional Tbk, Cabang

Karawang kepada Hagus Suanto, tertanggal 20 April 2010;

- 42. Bukti P-42 : Fotokopi surat dari PT. Astra Internasional Tbk;
- 43. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Bukti dalam Perkara Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel;
- 44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Bukti dalam Perkara Nomor 1657/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel;
- 45. Bukti P-45 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tari Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;
- 46. Bukti P-46 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak NOMOR KEP-122d/Pj/2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Materai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Materai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi;
- 47. Bukti P-47 : Fotokopi Suret Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001, tertanggal 5 Juni 2001;
- 48. Bukti P-48 : Fotokopi Citibank Gold Card atas nama Hagus Suanto jatuh tempo 01 Mei 2006;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3313, selanjutnya disebut UU 13/1985) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 6 UU 13/1985 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan sebagai warga negara Indonesia *in casu* nasabah kartu kredit Citibank Visa Card Gold Nomor 4541-7800-11-5-4348 dan Master Card Gold Nomor 5401-8401-1182-1990 yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 UU 13/1985 yang menyatakan, “Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain”. Menurut Pemohon pasal *a quo* dijadikan dasar Citibank untuk memungut pajak bea materai dalam setiap penagihan (*billing statement*) kartu kredit. Citibank selaku bank swasta asing yang berbadan hukum privat tidak mempunyai kewenangan untuk memungut pajak, karena yang berwenang untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada Pemohon dan masyarakat lainnya adalah negara. Pasal 6 UU 13/1985 memberikan wewenang

kepada yang tidak berhak untuk memungut pajak *cq.* pajak negara atau pajak pusat kepada Pemohon dan masyarakat lainnya. Padahal UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Pemohon seharusnya tidak perlu membayar pajak *cq.* pajak negara atau pajak pusat baik kepada negara maupun kepada Citibank karena pajak dimaksud telah dilunasi sendiri oleh Citibank sebagaimana tertulis dalam transaksi “bea materai lunas”, namun ternyata Pemohon diwajibkan membayar pajak bea materai setiap bulannya sebanyak Rp. 12.000 untuk dua kartu kredit (Visa Gold Card dan Master Gold Card), sehingga pajak bea materai yang dibebankan kepada Pemohon berjumlah Rp. 7.042.000,-. Dengan demikian, menurut Pemohon, pembebanan atau pengenaan pajak bea materai atas penagihan (*billing statement*) kartu kredit telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”, dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa mencermati ketentuan Pasal 6 UU 13/1985, sesungguhnya tidak mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada Citibank atau perusahaan lainnya untuk memungut pajak bea materai atas dokumen yang

telah diterbitkan, namun pasal *a quo* mengatur mengenai pembebanan bea materai terutang kepada pihak yang mendapat manfaat dari dokumen. Pemungutan pajak bea materai oleh Citibank ataupun perusahaan lainnya pelaksanaannya didasarkan kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi Bea Materai bertanggal 5 Juni 2001 yang antara lain menyatakan:

- Dokumen yang seharusnya dikenakan bea materai yaitu berbentuk surat yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan seperti *billing statement* dari kartu kredit;
- Dalam rangka meningkatkan penerimaan bea materai menghimbau kepada penerbit dokumen untuk segera mengenakan bea materai atas dokumen yang diterbitkan;
- Memberitahukan kepada penerbit dokumen bahwa pemenuhan kewajiban bea materai atas dokumen yang diterbitkan dapat dilakukan dengan cara pembubuhan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemungutan pajak bea materai dalam penagihan (*billing statement*) oleh Citibank didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi Bea Materai Direktur Jenderal Pajak, tanggal 5 Juni 2001 (*vide* Bukti P-47). Hal demikian, menurut Mahkamah tidak berarti pajak tersebut dibayarkan kepada Citibank melainkan dibayarkan kepada negara melalui Citibank yang menerbitkan surat tagihan (*billing statement*) untuk Pemohon sebagai penerima manfaatnya. Mekanisme pelunasan bea materai terhadap dokumen dengan sistem komputerisasi diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/Pj/2000 tanggal 01 Mei 2000 yang Pasal 3 nya menyatakan, “Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Materai dengan membubuhkan tanda Bea Materai Lunas dengan sistem komputerisasi harus melakukan **pembayaran Bea Materai di muka** minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Materai setiap bulan, dengan menggunakan Surat Pajak (KP.PDIP.5.1-98) ke Kas Negara melalui Bank Presepsi”. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 6 UU 13/1985, melainkan terkait dengan persoalan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi Bea Materai Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 5 Juni 2001 yang memberikan kewenangan kepada Citibank ataupun perusahaan lainnya untuk memungut pajak bea materai dalam penagihan (*billing statement*) kartu kredit. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 6 UU 13/1985 yang dimohonkan pengujian;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara atau substansi permohonan *a quo*;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**